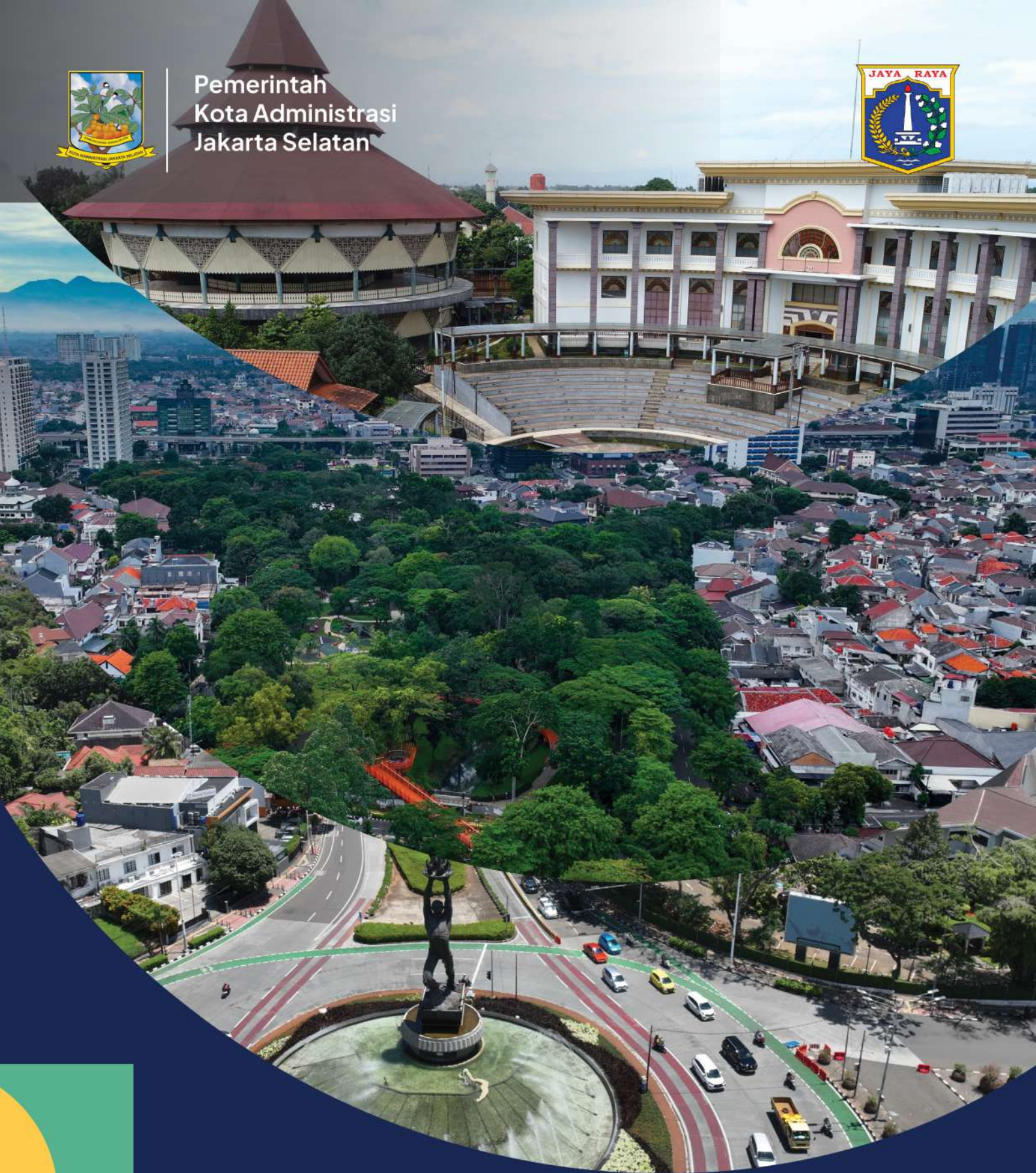




Pemerintah
Kota Administrasi
Jakarta Selatan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN

2024

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil 'Aalamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik selama tahun 2024. Salah satu penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024. LKIP disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP menjabarkan pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran ini menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan. Analisa pencapaian IKU dan kinerja tahunan lainnya disajikan dalam LKIP secara sistematis untuk memberikan gambaran objektif, relevan, transparan dan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan dan publik. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKIP menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam memberikan pelayanan publik.

Kepada para pihak yang berkepentingan terhadap LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan ini, kiranya dapat memberikan masukan maupun saran guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini mulai dari perencanaan program kegiatan, realisasi program serta dokumentasi kegiatan dan data pendukung lainnya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Januari 2025
Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

Munjirin
NIP. 197108011994031002



KOTAJAKARTASELATAN



KOTAJAKSEL

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kota Administrasi Jakarta Selatan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan mengalami perubahan dari target Rencana Strategis Tahun 2023-2026 (Renstra) berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Insekda). Perubahan target IKU dan realisasi capaiannya di tahun 2024 yaitu:

- Tujuan: Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal – indikator kinerja:
 1. Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (IKLK): target Renstra : 87,3; target Insekda: 92,44; realisasi: 95,61; capaian: 103%
- Sasaran: Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal – indikator kinerja:
 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan (IKM): target Renstra : 88,6; target Insekda: 93,74; realisasi: 96,80; capaian: 103%
 2. Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi (IEK): target Renstra : 86; target Insekda: 91,145; realisasi: 94,42; capaian: 104%

Pada tahun 2024, rata-rata persentase capaian realisasi terhadap target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 mencapai 100% dan beberapa indikator kinerja realisasinya mencapai lebih dari 100%. Hal ini mengindikasikan selama tahun 2024, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah

menghasilkan realisasi kerja yang Sangat Tinggi. Lebih detail pada Akuntabilitas Kinerja (Bab III) dijabarkan penjelasan dan analisa definisi, metadata indikator, formula pengukuran, target kinerja, serta realisasi target atas fisik dan keuangan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya keuangan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu:

1. Pada tahun 2024, telah terjadi perubahan APBD 2024 yang disebabkan pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program. Anggaran pada APBD Perubahan tahun 2024 yaitu sebesar Rp1.209.793.642.088,- dan realisasi anggaran sebesar Rp1.179.391.684.850,-. Oleh karena itu dapat dikatakan Kota Administrasi Jakarta Selatan berhasil melakukan penyerapan anggaran sebesar 97,49% dan efisiensi penyerapan anggaran sebesar 2,51%.
2. Analisis efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja. Analisis ini membandingkan capaian indikator kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pencapaian kinerja tersebut. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasaran telah dicapai. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya. Pada tahun 2024, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melakukan efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja sebesar 63,24%.
3. Berdasarkan data dari sistem Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan maka diperoleh data rata-rata per program secara realisasi fisik/ pelaksanaan kegiatan mencapai 100% kecuali Program Pengelolaan Kota Administrasi sebesar 99% dan realisasi keuangan mencapai 97,49%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Tujuan dan Manfaat	2
1. 3 Profil Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan	2
1. 4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	7
1. 5 Sumber Daya Manusia (SDM)	18
1. 6 Isu Strategis Serta Permasalahan Utama	22
1. 7 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	30
1. 8 Landasan Hukum	32
1. 9 Sistematika Penulisan	33
BAB II PERENCANAAN KINERJA	34
2. 1 Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023- 2026	34
2. 2 Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	52
3. 1 Capaian Kinerja	53
3. 2 Analisa Capaian Kinerja	69
3. 3 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	93
BAB IV PENUTUP	125
4. 1 Kesimpulan	125
4. 2 Saran	126
LAMPIRAN	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Luas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan per Kecamatan	3
Tabel 1. 2	Jumlah Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan Setiap Kecamatan (per Semester 2 Tahun 2024).....	6
Tabel 1. 3	Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	16
Tabel 1. 4	Komposisi ASN yang bertugas di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024	18
Tabel 1. 5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	18
Tabel 1. 6	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Usia	19
Tabel 1. 7	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	19
Tabel 1. 8	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	20
Tabel 1. 9	Jumlah Pegawai Berdasarkan Rumpun Jabatan	20
Tabel 1. 10	Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja	21
Tabel 1. 11	Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	23
Tabel 1. 12	Identifikasi Permasalahan Bagian – Bagian Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	24
Tabel 1. 13	Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan	28
Tabel 1. 14	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP	30
Tabel 2. 1	Sandingan Dokumen Konsideran dan Isu Strategis dalam Perumusan Konsep RPD.....	36
Tabel 2. 2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.....	37
Tabel 2. 3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026	39
Tabel 2. 4	Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024	40
Tabel 3. 1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	52
Tabel 3. 2	Capaian Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024	54
Tabel 3. 3	Capaian Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis)	57
Tabel 3. 4	Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	58
Tabel 3. 5	Capaian Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (IKLK) Tahun 2024	58
Tabel 3. 6	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan (IKM) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024	60

Tabel 3. 7	Bentuk Layanan yang Mendukung Pencapaian IKM	60
Tabel 3. 8	Dukungan Anggaran dan Sumber Daya Manusia dalam Tujuh Layanan IKM.....	61
Tabel 3. 9	Capaian Indeks Efektifitas Koordinasi (IEK) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024.....	63
Tabel 3. 10	Bentuk Koordinasi yang Mendukung Pencapaian IEK.....	63
Tabel 3. 11	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Relevan Lainnya.....	65
Tabel 3. 12	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Target Akhir Rencana Strategis Periode 2023-2026.....	69
Tabel 3. 13	Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 s.d 2024	70
Tabel 3. 14	Analisa Program Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan atas Capaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024	76
Tabel 3. 15	Analisa Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Solusi Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2024	80
Tabel 3. 16	Rekapitulasi Data Pendidikan dan Pelatihan ASN.....	93
Tabel 3. 17	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	96
Tabel 3. 18	Tabel Capaian Anggaran Tahun 2024.....	97
Tabel 3. 19	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)	101
Tabel 3. 20	Realisasi Fisik dan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024	103
Tabel 3. 21	Prestasi Lainnya Selama Tahun 2024	104

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1	Data Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan (per Semester 2 Tahun 2024)	5
Grafik 3. 1	Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan tahun 2020 s/d 2024.....	71
Grafik 3. 2	Perbandingan Target dan Capaian Indeks Efektivitas Koordinasi Tahun 2023 dan 2024.....	71
Grafik 3. 3	Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Tahun 2023 dan 2024	71
Grafik 3. 4	Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, di DKI Jakarta Tahun 2024.....	72
Grafik 3. 5	Perbandingan Capaian Indeks Efektifitas Koordinasi, di DKI Jakarta Tahun 2024	73
Grafik 3. 6	Perbandingan Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi, di DKI Jakarta Tahun 2024.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.....	4
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan.....	14
Gambar 3. 1 Sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM)	95



Pemerintah
Kota Administrasi
Jakarta Selatan



BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia setiap penyelenggara Pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan tata kelola pemerintah yang baik. Pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik ditunjang melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Penyusunan SAKIP didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban (laporan kinerja) secara periodik. Proses penyusunan laporan kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur capaian target kinerja dan aspek strategis daerah serta penekanan isu strategis yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

LKIP menjadi dokumen kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Hal ini merupakan esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai kebijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan

Tahun 2024 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kedua dalam masa Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

1. 2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai salah satu upaya perbaikan berkesinambungan bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

Manfaat atas penyusunan LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 adalah sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan serta sebagai bahan acuan untuk menyusun perencanaan kinerja tahun berikutnya. Penyusunan LKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

1. 3 Profil Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan

Geografis

Jakarta Selatan terletak pada 106°22'42 Bujur Timur (BT) s.d. 106°58'18 BT, dan 5°19'12 Lintang Selatan (LS). Luas Wilayah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007 adalah 141,27 km². Kota Administrasi Jakarta Selatan terbagi menjadi 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Berada di belahan selatan banjir kanal dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Banjir Kanal, Jl. Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanah Abang (Kota Administrasi Jakarta Pusat), Jl. Kebayoran Lama dan Kebun Jeruk
- Timur : Kali Ciliwung
- Selatan : Kota Administrasi Depok
- Barat : Kecamatan Ciledug, Kota Administrasi Tangerang

Tabel 1. 1 Luas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Tebet	9,03	6,39
2	Setiabudi	8,85	6,26
3	Mampang Prapatan	7,73	5,47
4	Pasar Minggu	21,69	15,35
5	Kebayoran Lama	16,72	11,84
6	Cilandak	18,16	12,85
7	Kebayoran Baru	12,93	9,15
8	Pancoran	8,53	6,04
9	Jagakarsa	24,87	17,60
10	Pesanggrahan	12,76	9,03
Jakarta Selatan (total)		141,27	100,00

Sumber: Kota Jakarta Selatan Dalam Angka 2024, <https://jakselkota.bps.go.id/>

Topografi dan Iklim

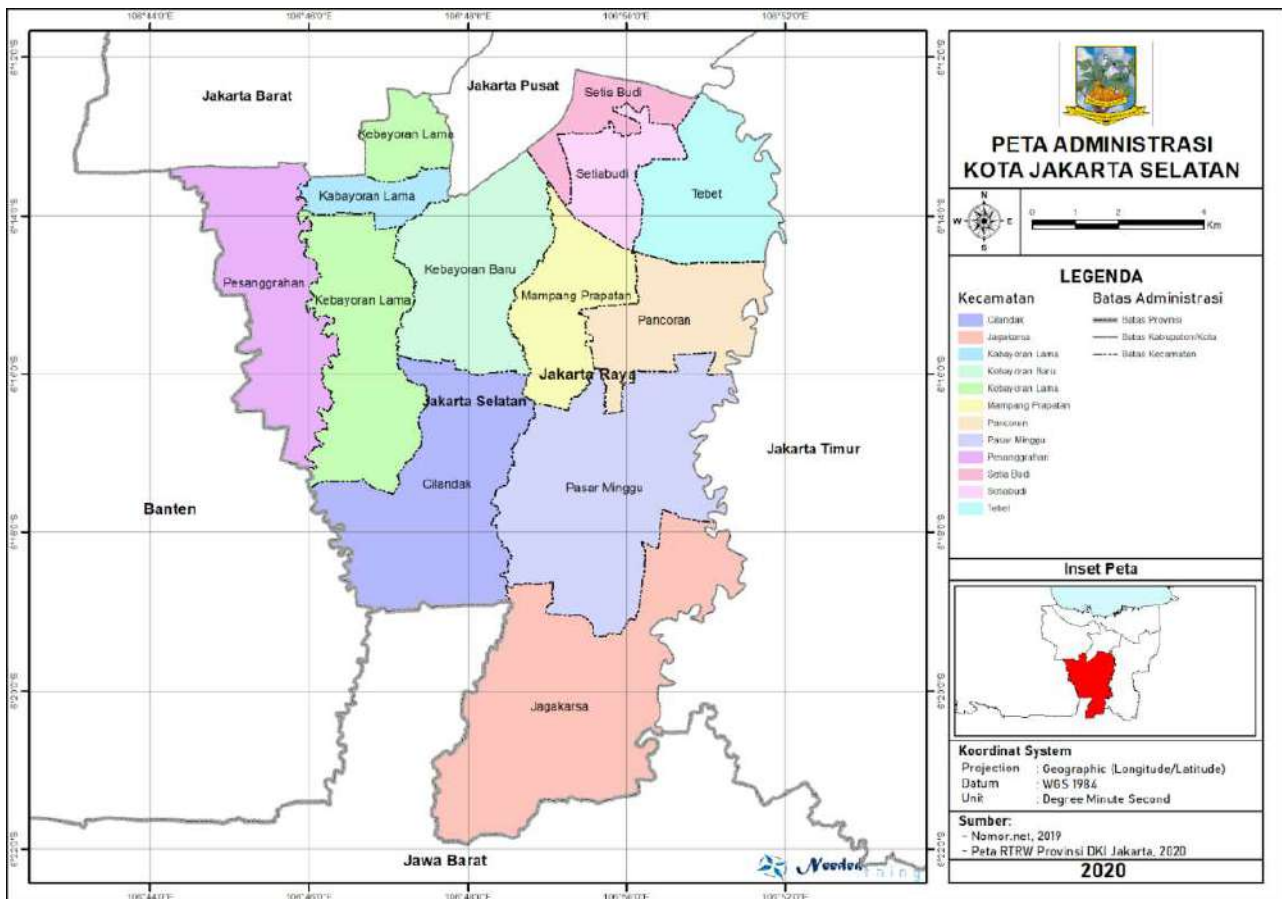
Topografi Wilayah Jakarta Selatan pada umumnya dapat dikategorikan sebagai daerah perbukitan rendah dengan tingkat kemiringan 0,25%. Ketinggian tanah rata-rata mencapai 5-50 meter di atas permukaan laut. Pada wilayah bagian selatan, banjir kanal relatif merupakan daerah perbukitan jika dibandingkan dengan wilayah bagian utara. Jakarta Selatan beriklim panas dengan suhu rata-rata pertahun 27°C dengan tingkat kelembapan berkisar antara 80-90%. Arah angin dipengaruhi angin Muson Barat terutama pada bulan Mei-Oktober.

Karakteristik

Kota Administrasi Jakarta Selatan mempunyai karakteristik / ciri khas:

1. Daerah Resapan Air.
2. Kawasan ekonomi prospektif di kawasan Segitiga.
3. Pengembangan kawasan bernilai sejarah di Kebayoran.
4. Kawasan perwakilan negara asing khususnya di Segitiga Kuningan, Sekretariat ASEAN, Kantor/Rumah Dinas Kedutaan, KPK, Mabes POLRI, Kantor Kementerian (Nakertrans, PU, Hukum dan HAM, Kesehatan, dsb).
5. Pengembangan pusat pembibitan dan penelitian tanaman dan perikanan.
6. Pengembangan kawasan Perkampungan Budaya Betawi sebagai lingkungan Cagar Budaya, dan dikembangkannya Kawasan Kemang.

Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan pusat kegiatan bisnis dimana terdapat sebagian besar kantor pusat bank, asuransi dan keuangan, perdagangan dan jasa serta pusat perdagangan sekuritas seperti kawasan segitiga emas Kuningan, Casablanca, Sudirman Central Bisnis District (SCBD) dan Blok M yang juga merupakan kawasan ekonomi berskala internasional.



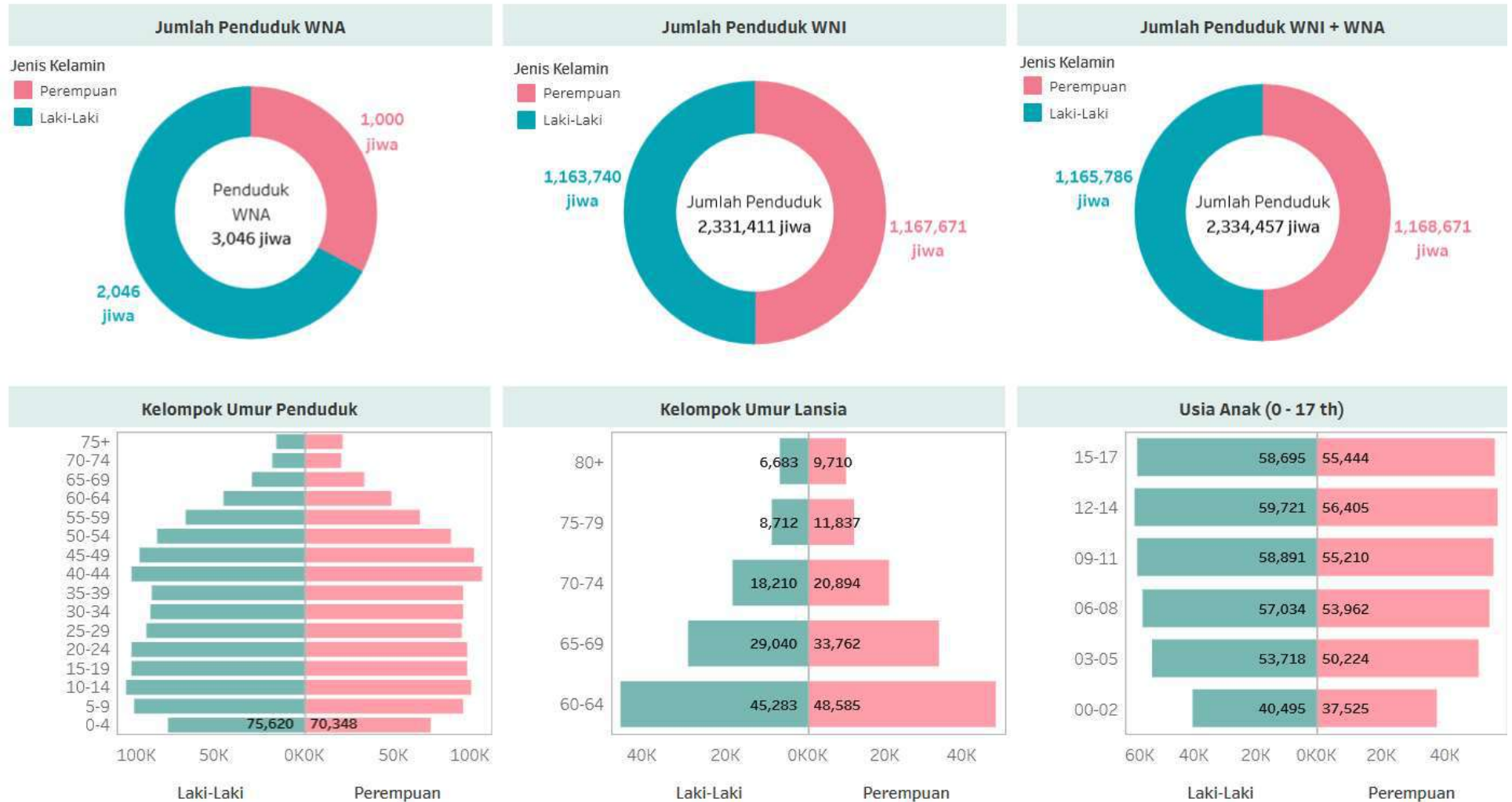
Gambar 1. 1 Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Data Penduduk

Di bawah ini disajikan data kependudukan Kota Administrasi Jakarta Selatan per Semester 2 tahun 2024 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Grafik 1. 1 Data Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan (per Semester 2 Tahun 2024)

Sumber: Data Kependudukan Bersih Kemendagri Semester 2 Tahun 2024



Sumber: https://kependudukancapil.jakarta.go.id/profile_perkembangan_adminduk/

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan Setiap Kecamatan (per Semester 2 Tahun 2024)

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK WNA			JUMLAH PENDUDUK WNI			JUMLAH PENDUDUK WNA + WNI		
		WNA_L	WNA_P	WNA_LP	WNI_L	WNI_P	WNI_LP	L	P	LP
01	TEBET	139	64	203	115.050	116.268	231.318	115.189	116.332	231.521
02	SETIA BUDI	272	117	389	56.464	56.683	113.147	56.736	56.800	113.536
03	MAMPANG PRAPATAN	237	104	341	76.783	75.654	152.437	77.020	75.758	152.778
04	PASAR MINGGU	198	55	253	162.899	161.792	324.691	163.097	161.847	324.944
05	KEBAYORAN LAMA	333	215	548	161.019	161.016	322.035	161.352	161.231	322.583
06	CILANDAK	334	145	479	109.187	111.781	220.968	109.521	111.926	221.447
07	KEBAYORAN BARU	283	211	494	73.420	74.821	148.241	73.703	75.032	148.735
08	PANCORAN	85	45	130	87.015	87.527	174.542	87.100	87.572	174.672
09	JAGAKARSA	113	26	139	189.813	189.572	379.385	189.926	189.598	379.524
10	PESANGGRAHAN	52	18	70	132.090	132.557	264.647	132.142	132.575	264.717
	JAKARTA SELATAN (total)	2.046	1.000	3.046	1.163.740	1.167.671	2.331.411	1.165.786	1.168.671	2.334.457

Sumber: https://kependudukancapil.jakarta.go.id/profile_perkembangan_adminduk/

1. 4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

1.4.1 Kedudukan Perangkat Daerah serta Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022, Kota Administrasi berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah, dengan tugas dan fungsi Kota Administrasi sebagai berikut:

1. Kota Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur;
2. Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;
 - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
 - e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
 - i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi;
 - j. pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
 - k. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
 - l. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
 - m. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;

- o. pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi;
 - p. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Kota Administrasi;
 - q. pelaksanaan kesekretariatan Kota Administrasi;
 - r. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
 - s. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi; dan
 - t. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.
3. Kota Administrasi melaksanakan fungsi tambahan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan;
 - b. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;
 - c. fasilitasi pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan;
 - d. fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar;
 - e. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - f. fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk;
 - g. fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga; dan
 - h. fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Kota Administrasi dipimpin oleh Walikota dan dalam menjalankan tugasnya Walikota dibantu oleh Wakil Walikota. Walikota dan Wakil Walikota merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Kota Administrasi.

1. Walikota

Walikota adalah Kepala Pemerintahan Kota Administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Walikota merupakan Jabatan

Tinggi Pratama setingkat Eselon IIa sekaligus Pimpinan tinggi Kota Administrasi. Adapun tugas Walikota adalah sebagai berikut:

- a. memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi;
- b. menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kota Administrasi;
- c. mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kota Administrasi;
- d. memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat Kota Administrasi; dan
- e. mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi.

2. Wakil Walikota

Wakil Walikota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Adapun tugas Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

- a. membantu Walikota dalam melaksanakan tugasnya;
- b. mewakili Walikota apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota.

3. Sekretaris Kota

Sekretariat Kota dipimpin oleh Sekretaris Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota serta dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten Sekretaris Kota. Tugas dan fungsi Sekretariat Kota, yaitu:

- Sekretariat Kota bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi administrasi Kota Administrasi, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan, Kelurahan dan UKPD di tingkat Kota Administrasi.
- Fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;
 - b. pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja, Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;

- c. pengoordinasian perumusan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Kota Administrasi;
- d. pengoordinasian dan pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik Kota Administrasi;
- e. pengoordinasian dan pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan keuangan Kota Administrasi;
- f. pengoordinasian dan penyusunan pelaporan Kota Administrasi;
- g. pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
- h. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, rehab total, rehab berat, rehab sedang dan rehab ringan gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan termasuk rumah dinas Camat dan Lurah;
- i. pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kota Administrasi;
- j. pengoordinasian dan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
- k. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD di tingkat Kota Administrasi;
- l. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan mental spiritual di tingkat Kota Administrasi;
- m. pengoordinasian Dewan Kota; dan
- n. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota.

4. Para Asisten Sekretariat Kota

Tiga Asisten Sekretariat Kota yaitu: Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat. Ketiga Asisten berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kota.

- Asisten Pemerintahan

Tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi bidang pemerintahan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan administrasi kepegawaian Kota Administrasi;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan bidang kesatuan bangsa dan penataan dan pengembangan wilayah dan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kota Administrasi;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
- e. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, rehab total, rehab berat, rehab sedang dan rehab ringan gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan termasuk rumah dinas Camat dan Lurah;
- f. mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD bidang Pemerintahan di tingkat Kota Administrasi;
- g. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD bidang Pemerintahan di tingkat Kota Administrasi; dan
- h. mendukung kegiatan pelayanan pajak di wilayah Kota Administrasi.

UKPD di tingkat Kota Administrasi yang dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan meliputi:

- a. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi;
- b. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi;
- c. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi;
- d. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi;
- e. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi;
- g. Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi;

Bagian di Sekretariat Kota yang berada di bawah Asisten Pemerintahan, yaitu:

- a. Bagian Pemerintahan
- b. Bagian Hukum
- c. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik

- **Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

Tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD bidang Perekonomian dan UKPD bidang Pembangunan di tingkat Kota Administrasi;

- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran bidang Perekonomian dan UKPD bidang Pembangunan di tingkat Kota Administrasi; dan
- d. mengoordinasikan fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD.

UKPD di tingkat Kota Administrasi yang dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan meliputi:

- a. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi;
- b. Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi;
- c. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi;
- d. Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi;
- e. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
- f. Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi;
- g. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi;
- h. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi;
- i. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi;
- j. Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi; dan
- k. Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi.

Bagian di Sekretariat Kota yang berada di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yaitu:

- a. Bagian Perekonomian
- b. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup

- Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat

Tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi bidang administrasi dan kesejahteraan rakyat;
- b. mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD bidang administrasi dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kota Administrasi;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD bidang kesejahteraan rakyat di tingkat Kota Administrasi;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, dan keuangan Kota Administrasi; dan

- e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan mental spiritual di tingkat Kota Administrasi.

UKPD di tingkat Kota Administrasi yang dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat meliputi:

- a. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi;
- b. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi;
- c. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi;
- d. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi;
- e. Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi;
- f. Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi;
- g. Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi;
- h. Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi;
- i. Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi;
- j. Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi; dan
- k. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi.

Bagian di Sekretariat Kota yang berada di bawah Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, yaitu:

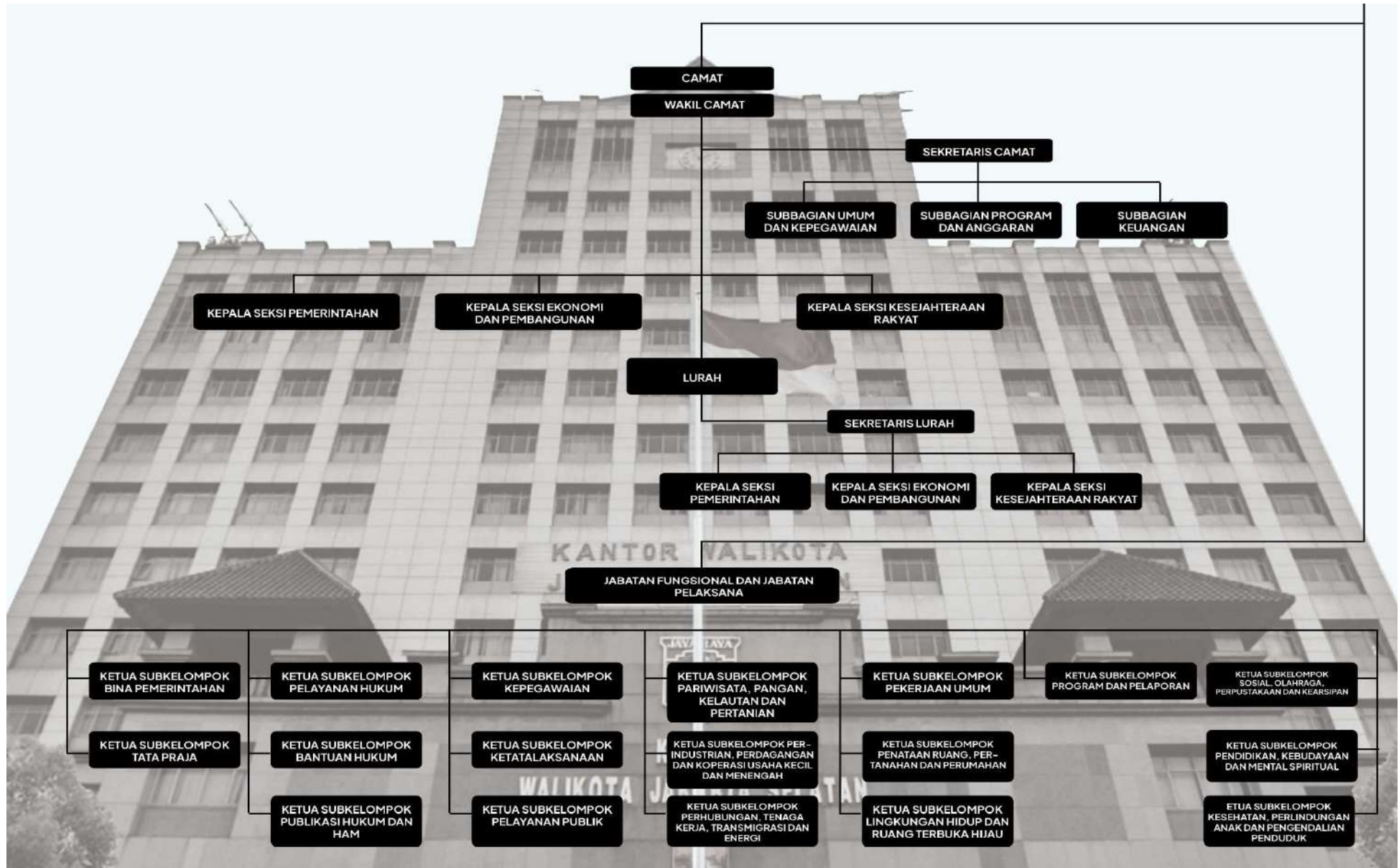
- a. Bagian Umum dan Protokol
- b. Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat

I.4.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur organisasi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan mencakup Sekretariat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan. Susunan organisasi Kota Administrasi terdiri dari jabatan struktural dan di bagian Sekretariat Kota Administrasi dibentuk Subkelompok, yaitu unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya, serta jabatan pelaksana. Bagan struktur organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan disajikan pada Gambar 1.2.

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan





Kota Administrasi Jakarta Selatan terbagi menjadi 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan, sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kecamatan		Kelurahan	
1	Kecamatan Tebet  Dyan Airlangga selaku Camat Tebet		
		1	Kelurahan Tebet Barat
		2	Kelurahan Tebet Timur
		3	Kelurahan Kebon Baru
		4	Kelurahan Bukit Duri
		5	Kelurahan Manggarai
		6	Kelurahan Manggarai Selatan
		7	Kelurahan Menteng Dalam
2	Kecamatan Setiabudi  Iswahyudi selaku Camat Setiabudi		
		1	Kelurahan Setiabudi
		2	Kelurahan Karet
		3	Kelurahan Karet Semanggi
		4	Kelurahan Karet Kuningan
		5	Kelurahan Kuningan Timur
		6	Kelurahan Menteng Atas
		7	Kelurahan Pasar Manggis
3	Kecamatan Mampang Prapatan  Jazuri selaku Camat Mampang Prapatan		
		1	Kelurahan Kuningan Barat
		2	Kelurahan Pela Mampang
		3	Kelurahan Bangka
		4	Kelurahan Tegal Parang
		5	Kelurahan Mampang Prapatan
4	Kecamatan Pasar Minggu  Arief Wibowo selaku Camat Pasar Minggu		
		1	Kelurahan Pejaten Barat
		2	Kelurahan Pejaten Timur
		3	Kelurahan Pasar Minggu
		4	Kelurahan Kebagusan
		5	Kelurahan Jati Padang
		6	Kelurahan Ragunan
5	Kecamatan Kebayoran Lama  Iwan Kristian Santoso selaku Camat Kebayoran Lama		
		1	Kelurahan Grogol Utara
		2	Kelurahan Grogol Selatan
		3	Kelurahan Cipulir
		4	Kelurahan Kebayoran Lama Utara
		5	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan
		6	Kelurahan Pondok Pinang

Kecamatan		Kelurahan	
6	Kecamatan Cilandak  Djaharuddin selaku Camat Cilandak		
		1	Kelurahan Cipete Selatan
		2	Kelurahan Gandaria Selatan
		3	Kelurahan Cilandak Barat
		4	Kelurahan Lebak Bulus
		5	Kelurahan Pondok Labu
7	Kecamatan Kebayoran Baru  Achmad Basyaruddin selaku Camat Kebayoran Baru		
		1	Kelurahan Selong
		2	Kelurahan Gunung
		3	Kelurahan Kramat Pela
		4	Kelurahan Gandaria Utara
		5	Kelurahan Cipete Utara
		6	Kelurahan Pulo
		7	Kelurahan Melawai
		8	Kelurahan Petogogan
		9	Kelurahan Rawa Barat
		10	Kelurahan Senayan
8	Kecamatan Pancoran  Alamsah selaku Camat Pancoran		
		1	Kelurahan Kalibata
		2	Kelurahan Rawa Jati
		3	Kelurahan Duren Tiga
		4	Kelurahan Cikoko
		5	Kelurahan Pengadegan
		6	Kelurahan Pancoran
9	Kecamatan Jagakarsa  Santoso selaku Camat Jagakarsa		
		1	Kelurahan Tanjung Barat
		2	Kelurahan Lenteng Agung
		3	Kelurahan Jagakarsa
		4	Kelurahan Ciganjur
		5	Kelurahan Srengseng Sawah
		6	Kelurahan Cipedak
10	Kecamatan Pesanggrahan  Agus Ramdani selaku Camat Pesanggrahan		
		1	Kelurahan Ulujami
		2	Kelurahan Petukangan Utara
		3	Kelurahan Petukangan Selatan
		4	Kelurahan Pesanggrahan
		5	Kelurahan Bintaro

1. 5 Sumber Daya Manusia (SDM)

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada akhir tahun 2024 berjumlah 794 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Komposisi ASN yang bertugas di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024

No.	PNS	Jumlah (Orang)
1.	Walikota	1
2.	Wakil Walikota	0
3.	Sekretaris Kota	1
4.	Asisten Sekretaris Kota	3
5.	Bagian Pemerintahan	14
6.	Bagian Hukum	12
7.	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	14
8.	Bagian Perekonomian	11
9.	Bagian Umum dan Protokol	23
10.	Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan	12
11.	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	12
12.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12
13.	Kecamatan	141
14.	Kelurahan	538
Jumlah		794

Sumber : *Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan*

Demografi sumber daya manusia (ASN) di Kota Administrasi Jakarta Selatan per 31 Desember 2024 berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, golongan, rumpun jabatan, dan unit kerja.

Tabel 1. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Setko	59	56	115
2	Kecamatan	70	71	141
3	Kelurahan	290	248	538
Total		419	375	794
Persentase (%)		52,77	47,23	100

Sumber: *Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan*

Berdasarkan Tabel 1.5 dapat diketahui jumlah pegawai ASN di Kota Administrasi Jakarta Selatan hampir seimbang antara pegawai laki-laki (419 orang atau 52,77%) dan pegawai perempuan (375 orang atau 47,23%). Hal ini sudah sangat

baik dalam rangka mendukung inklusifitas dan kesetaraan gender di lingkungan kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Tabel 1. 6 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Usia

No	Unit Kerja	Usia (Tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Setko	3	13	9	21	13	15	41	115
2	Kecamatan	2	2	9	36	21	25	48	143
3	Kelurahan	1	19	33	125	111	89	158	536
Total		6	34	51	182	145	129	247	794
Persentase (%)		0,76	4,28	6,42	22,92	18,26	16,25	31,11	100

Sumber: Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan

Berdasarkan Tabel 1.6 dapat diketahui bahwa persentase tertinggi yaitu sebesar 31,11 % pegawai ASN berada pada usia diatas 50 (lima puluh) tahun, sementara persentase terendah yaitu sebesar 0,76 % pegawai ASN berada pada usia antara 20 - 25 tahun. Oleh karena itu sebagai antisipasi jangka panjang, dibutuhkan perekrutan pegawai di Provinsi DKI Jakarta mengingat jumlah pegawai pada rentang usia di atas 50 tahun (menjelang pensiun) cukup mendominasi. Sebagai salah satu solusi, pada tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tabel 1. 7 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	
1	Setko	-	-	20	9	63	22	1	115
2	Kecamatan	-	-	9	16	80	36	-	141
3	Kelurahan	2	7	76	71	324	58	-	538
Total		2	7	105	96	467	116	1	794
Persentase (%)		0,25	0,88	13,22	12,09	58,82	14,61	0,13	100

Sumber: Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan

Berdasarkan Tabel 1.7 dapat diketahui bahwa persentase tertinggi yaitu sebesar 58,82% pegawai ASN berada pada tingkat pendidikan S1 (Strata Satu), sementara persentase terendah yaitu sebesar 0,13% pegawai ASN berada pada tingkat pendidikan S3 (Strata Tiga).

Tabel 1. 8 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Setko	-	13	82	20	115
2	Kecamatan	-	9	96	36	141
3	Kelurahan	5	69	437	27	538
Total		5	91	615	83	794
Persentase (%)		0,63	11,46	77,46	10,45	100

Sumber: *Bagian Kepegawaian, Tataaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan*

Berdasarkan Tabel 1.8 dapat diketahui bahwa persentase tertinggi yaitu sebesar 77,46 % pegawai ASN berada pada Golongan III, sementara persentase terendah yaitu sebesar 0,63 % pegawai ASN berada pada Golongan I.

Tabel 1. 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Rumpun Jabatan

NO	RUMPUN JABATAN	EKSISTING ASN
1	JPT Pratama	2
2	Jabatan Administrator	37
3	Jabatan Pengawas	350
5	Ketua Subkelompok	16
8	JF Ahli Muda	2
15	JP Teknis Ahli	180
16	JP Teknis Terampil	129
18	JP Administrasi Terampil	68
21	JP Pelayanan Ahli	7
22	JP Pelayanan Terampil	3
	JUMLAH	794

Sumber: *Bagian Kepegawaian, Tataaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan*

Berdasarkan Tabel 1.9 dapat diketahui sebaran pegawai Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan rumpun jabatan yaitu paling banyak pada Jabatan Pengawas (350 orang) serta paling sedikit pada jabatan JPT Pratama (2 orang) dan Jabatan Fungsional Ahli Muda (2 orang).

Tabel 1. 10 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

Uraian	Jumlah ASN
Sekretariat Kota	
Walikota	1
Wakil Walikota	0
Sekretaris Kota	1
Asisten Sekko	3
Kepala Bagian Setko	8
Kepala Subbagian Setko	5
Ketua Subkelompok	16
Jabatan Fungsional Arsiparis	2
Pelaksana	79
Total Sekretariat Kota	115
Kecamatan	
Camat	10
Wakil Camat	10
Sekretaris Camat	6
Kepala Seksi Kecamatan	29
Kepala Subbagian Kecamatan	28
Pelaksana	58
Total Kecamatan	141
Kelurahan	
Lurah	63
Sekretaris Lurah	64
Kepala Seksi Kelurahan	161
Pelaksana	250
Total Kelurahan	538
Total Kota Administrasi Jakarta Selatan	794

Sumber: *Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan*

Berdasarkan Tabel 1.10 dapat diketahui bahwa sebaran pegawai di Kota Administrasi Jakarta Selatan paling banyak berada di tingkat Kelurahan (538 orang) dan paling sedikit di Sekretariat Kota (115 orang). Sebaran pegawai berdasarkan unit kerja ini dapat digambarkan seperti piramid dimana lingkungan Kelurahan berada di dasar

piramid yang menjadi penunjang karena merupakan pegawai yang secara langsung melakukan pelayanan ke masyarakat di 65 Kelurahan se-Jakarta Selatan.

1. 6 Isu Strategis Serta Permasalahan Utama

Perumusan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai perangkat daerah unsur pembantu Gubernur, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Adapun program prioritas berupa optimalisasi pelayanan publik dan penataan kawasan. Program prioritas Kota Administrasi Jakarta Selatan didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (RPD Tahun 2023-2026) dan telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 – 2026 (Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026).

Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 – 2026 mengidentifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan serta menentukan isu-isu strategis yang berdampak pada Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hal-hal tersebut kemudian digunakan dalam menentukan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai berikut:

1) Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan

a. Permasalahan Makro Pelayanan Wilayah Kota Administrasi

Dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kedudukan Kota Administrasi Jakarta Selatan berbeda dengan wilayah kota lainnya di Indonesia yang memiliki asas otonomi daerah tingkat kota/kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kedudukan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya kewenangan

Walikota beserta perangkatnya yang hanya memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi dan administrasi, namun tidak memiliki fungsi teknis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya. Namun demikian Kota Administrasi Jakarta Selatan berfungsi sebagai lapisan terdepan dalam berinteraksi dengan persoalan-persoalan masyarakat, sehingga keterbatasan kewenangan tersebut menjadi akar masalah dalam konteks pelayanan kepada warga masyarakat di Jakarta Selatan. Penjabaran lebih lanjut disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. 11 Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurang responsif dalam menyelesaikan persoalan pelayanan masyarakat yang bersifat lintas urusan	1. Adanya <i>delay time</i> antara aduan masyarakat terhadap suatu persoalan dengan solusi yang diberikan; 2. Rantai koordinasi yang panjang dengan OPD teknis dan kurangnya kewenangan kota administrasi terhadap pelayanan teknis mengakibatkan adanya <i>delay time</i> penyelesaian persoalan yang bersifat teknis dan lintas urusan; 3. Disamping itu, wilayah kota administrasi berfungsi sebagai garda terdepan mendengar persoalan masyarakat, namun hanya men-<i>delivery</i> persoalan tersebut ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti.	Terbatasnya Kewenangan pelayanan wilayah kota administrasi

Sumber : Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026

b. Permasalahan Pelayanan di Bagian – Bagian Kantor Administrasi Jakarta Selatan

Konsep perencanaan strategis yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 diketahui bahwa penyusunan perencanaan mutlak bertumpu pada identifikasi masalah, sehingga solusi-solusi yang dibuat dalam bentuk kegiatan-kegiatan harus ditujukan untuk penyelesaian permasalahan, bukan hanya sekedar untuk memenuhi keinginan. Pemendagri No. 86 Tahun 2017 juga menjelaskan bahwa identifikasi masalah berpedoman pada indikator kinerja outcomes periode lalu yang pencapaiannya masih belum optimal.

Indikator Kota Administrasi Jakarta Selatan periode sebelumnya tidak sepenuhnya bersifat outcomes melainkan didominasi indikator yang bersifat output. Hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mengampu fungsi administrasi, koordinasi dan fasilitasi sehingga pengukuran kinerja tidak sepenuhnya dapat menggunakan indikator outcomes. Indikator-indikator tidak dilengkapi data series selama 5 tahun.

Selain itu, terdapat beberapa penggunaan indikator yang berbeda beda tiap tahunnya serta terdapat indikator yang bersifat komposit (terdapat kontribusi dari perangkat daerah lain). Oleh karena itu pada bagian ini identifikasi permasalahan tidak berpedoman pada indikator outcomes, melainkan disusun berdasarkan permasalahan-permasalahan bidang-bidang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Identifikasi permasalahan ini menjadi landasan penyusunan solusi (program kegiatan) Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026. Secara rinci identifikasi permasalahan dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 12 Identifikasi Permasalahan Bagian – Bagian Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Bagian Tata Pemerintahan	1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas bangunan kantor kecamatan, kelurahan dan rumah dinas.	1. Melakukan pembangunan dan rehab fasilitas kantor camat, lurah, dan rumah dinas serta fasilitas pendukung lainnya.
		2. Masih lemahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan.	2. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan RT, RW dan LMK, FKMD.

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		3. Masih perlunya peningkatan kualitas penanggulangan bencana dan penertiban umum.	3. Mengoptimalkan koordinasi penanggulangan bencana dan koordinasi penertiban umum.
		4. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan kecamatandan kelurahan.	4. Mengoptimalkan pembinaan dan evaluasi terhadap kecamatan dankelurahan.
2	Bagian Hukum	1. Belum optimalnya pelayanan di bidang hukum; 2. Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan hak asasi manusia 3. Belum optimalnya dukungan aparat di lingkungan kota adm Jakarta Selatan; 4. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi hukum dalam pengurusan perkara maupun penyelesaian sengketa pertanahan.	1. Mengoptimalkan pelayanan pengurusanperkara di tingkat Kota; 2. Mengoptimalkan pelayanan sengketa pertanahan di tingkat kota; 3. Mengoptimalkan usaha peningkatankesadaran hukum dan hak asasi manusia; 4. Mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi serta meningkatkan kemudahan penyampaian data dan informasi kepada stakeholder yang membutuhkan.
3	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	1. Belum optimalnya pelayanan publik;	1. Meningkatkan peran kelembagaan RT,RW dan LMK, FKMD
		2. Belum optimalnya disiplin aparat;	2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja pegawai dan kinerja organisasi;
		3. Masih belum adanya SOP pelaksanaan kegiatan di sekretariat kota, kelurahan dan kecamatan.	3. Penyusunan, Pembinaan serta Pendampingan SOP di Kantor sekretariat kota, Kecamatan dan Kelurahan.
4	Bagian Perekonomian	1. Masih perlu dioptimalkan koordinasi dan monev terhadap SKPD/UKPD yang menjadi mitra Bidang Perekonomian.	1. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembentukan Kewirausahaan Barupada Kota Administrasi Jakarta Selatan.
			2. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang kepariwisataan dan ketenagakerjaan tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
			3. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang usaha kecil dan menengah, perdagangan serta ketahanan pangan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
			4. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang perhubungan, perindustrian dan energi Kota Administrasi Jakarta Selatan.
			5. Mengoptimalkan Pengendalian dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
5	Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	1. Belum optimalnya penataan kota dan lingkungan hidup. 2. Tidak ada sanksi hukum tegas pada pelaku pelanggaran lingkungan. 3. Belum optimalnya penanggulangan bencana banjir yang setiap tahun berulang.	1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi pelayanan lingkungan hidup dan kebersihan. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan kota. 3. Mengoptimalkan sanksi hukum pelaku pelanggaran lingkungan. 4. Mengoptimalkan penanggulangan bencana banjir (misalnya normalisasi sungai).
6	Bagian Umum dan Protokol	1. Masih perlu ditingkatkannya capaian indeks kepuasan pelayanan keprotokolan.	1. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan penyelenggaraan jamuan resmi di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
		2. Masih perlu dioptimalkannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	2. Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan berdasarkan RKBU dan RKPBU.
		3. Masih perlu dioptimalkannya pengelolaan Aset Walikota.	3. Mengoptimalkan pengelolaan aset di kecamatan dan kelurahan Kota
		4. Masih perlu dioptimalkannya Pemeliharaan Gedung kantor Walikota, Rumah Dinas Walikota dan fasilitas pendukungnya karena kurangnya SDM pegawai yang memiliki kemampuan teknis.	4. Meningkatkan Pemeliharaan Gedung kantor Walikota, Rumah Dinas Walikota dan fasilitas pendukungnya, berkoordinasi dengan Dinas/Sudin teknis.
7	Bagian Keuangan	1. Masih perlu dioptimalkan pengelolaan aset	1. Mengoptimalkan pengelolaan aset di kecamatan dan kelurahan Kota.
		2. Belum optimalnya kualitas pelayanan keuangan	1. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan terhadap PA/KPA, PPK OPD dan PPTK OPD; 2. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan bagi bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu; 3. Peningkatan Penanganan tindak lanjut pemeriksaan administrasi keuangan; 4. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan.
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1. Belum optimalnya dalam menanggulangi wabah pandemi Covid-19;	1. Penambahan sarana dan prasarana RSUD terutama kamar rawat inap bagi penyakit menular. 2. Penambahan puskesmas pembantu 3. Penambahan tenaga medis 4. Penambahan tabung oksigen 5. Penambahan ambulance

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		2. Belum optimalnya pelayanan terkait penanggulangan kemiskinan, Pelaksanaan Kotasehat, kota layak anak, Pelaksanaan BOP dan BOS, pelaksanaan posyandu, kesehatan.	1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan, Kota Sehat, Kota LayakAnak, Pelaksanaan BOP dan BOS.
		3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; kesetaraan gender, dan masih perlu ditingkatkannya kualitas pelayanan kegiatan keagamaan tingkat kota.	1. Mengoptimalkan Pembinaan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 2. Mengoptimalkan kesetaraan gender disemua bidang 3. Mengoptimalkan koordinasi bidang kesehatan; 4. Mengoptimalkan pelaksanaan PSN; 5. Mengoptimalkan pelayanan Keagamaan (MTQ).
		4. Belum optimalnya pelayanan air bersih dan sanitasi sehat	1. Mengoptimalkan jaringan air bersih dan sanitasi sehat.
9	Kecamatan	Masih perlu optimalisasi teknis pelaksanaan musrenbang, optimalisasi kualitas FKDM, kegiatan keolahragaan masyarakat, keamanan dan ketertiban.	1. Mengoptimalkan pelaksanaan musrenbang kecamatan; 2. Mengoptimalkan kinerja FKDM; 3. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan keolahragaan tingkat Kota; 4. Mengoptimalkan pelayanan keamanan dan ketertiban.
10	Kelurahan	Masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban, peningkatan peran RT, RW, LMK, peningkatan kewaspadaan dini masyarakat tingkat kelurahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan, pelayanan kesehatan (posyandu, DBD), perlindungan hukum dan peningkatan kinerja PPSU.	1. Mengoptimalkan peningkatan peran kelembagaan RT, RW, LMK; 2. Mengoptimalkan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat; 3. Mengoptimalkan koordinasi dan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan; 4. Mengoptimalkan koordinasi pelayanan kesehatan; perlindungan hukum Mengoptimalkan penanganan prasarana sarana umum.

Sumber : Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026

2) Penentuan Isu-Isu Strategis

Di bawah ini beberapa isu strategis yang menjadi dasar penentuan isu strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan:

- a. Isu Global
 - Pengentasan kemiskinan dan SDGs
- b. Isu Nasional

- Pemulihan ekonomi Nasional
- Percepatan pembangunan infrastruktur
- Peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
- Transformasi pelayanan publik
- Stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan
- Kemiskinan di daerah perkotaan
- Ketahanan pangan dan energi
- c. Isu Regional (Provinsi DKI Jakarta)
 - Ketahanan terhadap bencana alam dan non alam
 - Pembangunan manusia
 - Ekonomi inklusif
 - Kota berkelanjutan
 - Pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan public
 - Pemerataan pembangunan
- d. Isu lokal (Kota Administrasi Jakarta Selatan)
 - Rawan kebakaran dan banjir
 - Laju urbanisasi
 - Kemiskinan di daerah perkotaan
 - Kemacetan
 - Kewenangan penyelenggara Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terbatas hanya koordinasi, evaluasi dan pengendalian

3) Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang dijelaskan, maka isu strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu:

Tabel 1. 13 Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan

Permasalahan	Isu-Isu				Isu startegis Jakarta Selatan
	Global	Nasional	Regional (DKI Jakarta)	Lokal (Jakarta Selatan)	
Rawan bencana banjir dan kebakaran	Perubahan Iklim Global (Climate Change) dan Mempercepat Ambisi, Dampak dan Akuntabilitas Iklim	Ketahanan Pangan dan Energi	Ketahanan terhadap Bencana Alam dan Non Alam	Rawan Kebakaran dan Banjir	Koordinasi lintas sektoral

Permasalahan	Isu-Isu				Isu strategis Jakarta Selatan
	Global	Nasional	Regional (DKI Jakarta)	Lokal (Jakarta Selatan)	
Angka kriminalitas masih tinggi	Krisis dan Konflik Kemanusiaan yang Berkembang	Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan		Laju Urbanisasi	
Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Perda					
Layanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata	Respon dan Pemulihan Pandemi Covid-19	Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia		
Organisasi sosial budaya belum berkembang optimal	Mendorong Aksi Mendesak terhadap Kesetaraan Gender dan Hak-Hak Perempuan		Pembangunan Budaya Multikultur		
Sarana dan prasarana dasar masih belum merata		Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Kota Berkelanjutan	Kemacetan	
Angka kemiskinan masih tinggi	Pengentasan Kemiskinan dan SDGs	Kemiskinan di daerah Perkotaan	Ekonomi Inklusif	Kemiskinan di daerah Perkotaan	Pemberdayaan Masyarakat
Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi		Pemulihan Ekonomi Nasional	Pemerataan Pembangunan		
Kewenangan terbatas hanya koordinasi, evaluasi dan pengendalian	Globalisasi Teknologi dan Informasi	Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik	Kewenangan Penyelenggara Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kolaborasi Pelayanan Publik
Banyaknya mitra kerja yang harus dikoordinasi					
Partisipasi masyarakat belum optimal					

Sumber : Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026

1.7 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

Berdasarkan Surat Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5029/PA.02.02 tanggal 27 Desember 2023 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023, secara umum implementasi SAKIP pada Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 telah menunjukkan hasil yang baik, dengan Nilai Hasil Evaluasi 83,05% (Predikat Implementasi SAKIP “A”). Kemudian, pada tahun 2024 rekomendasi hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP tahun 2023 dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan melalui Surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0035/UD.02.08 tanggal 11 September 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 (terlampir). Tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, yaitu:

Tabel 1. 14 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP

No.	Temuan Hasil Evaluasi SAKIP	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP
1.	Perencanaan Kinerja		
a.	Rencana aksi kinerja belum dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala	Melakukan monev secara berkala dan berjenjang atas capaian kinerja untuk mewujudkan capaian sesuai dengan yang telah direncanakan	Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melaksanakan Monev secara berkala, yang didukung dengan dokumen berupa nota dinas Nomor 442/UD.02.05, telah dilengkapi dengan undangan pembahasan dan daftar hadir pembahasan pelaksanaan Monev serta dokumentasi
b.	Belum terdapat perbaikan / penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/ hasil yang lebih baik	Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dengan melampirkan bukti pembahasan atas penyusunan perkin	Kota Administrasi Jakarta Selatan telah menindaklanjuti penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dengan melengkapi bukti pembahasan penyusunan Perkin Tahun 2023
c.	Belum seluruh pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan	Melakukan sosialisasi mengenai perencanaan kinerja dan melakukan monev secara berkala atas capaian kinerja pegawai untuk mencapai kinerja yang direncanakan	Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penyusunan Perkin Eselon III dan IV telah dilengkapi undangan, bahan paparan penyusunan Perkin, dan telah terdapat dokumen Monitoring dan evaluasi berkala dilengkapi dengan daftar hadir dan dokumentasi

No.	Temuan Hasil Evaluasi SAKIP	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP
2.	Pengukuran Kinerja		
a.	Belum terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan jabatan baik structural maupun fungsional	Melakukan pengukuran kinerja secara berkala (melampirkan contoh evaluasi perkin eselon 2 s/d staf) dan menyampaikan bukti jika hal tersebut dijadikan dasar dalam penempatan jabatan baik structural maupun fungsional	Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan melampirkan contoh evaluasi perkin eselon 2 s/d staf dan dilengkapi dokumen berupa hasil evaluasi kinerja yang disampaikan kepada BKD Provinsi DKI Jakarta
b.	Pengukuran Kinerja belum mempengaruhi penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Melakukan pengukuran kinerja dan memanfaatkannya untuk penyesuaian strategi dan kebijakan dengan melampirkan rencana aksi/ strategi setiap kegiatan untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melakukan pengukuran kinerja dengan melampirkan Perkin dan Rencana Aksi eselon 2, eselon 3 dan 4, administrator dan fungsional
3.	Pelaporan Kinerja		
	Dokumen laporan kinerja belum menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta rencana aksi perbaikan / penyempurnaannya	Dalam menyusun laporan kinerja agar mencantumkan pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan / penyempurnaannya	Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melengkapi dokumen laporan kinerja yang telah menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan yaitu pencapaian atas Indikator Kinerja Utama yang meningkat dari target yang telah ditetapkan dari tahun sebelumnya, Pencapaian perkin dari target yang telah ditetapkan, Pencapaian strategis kinerja dengan tahun sebelumnya dan pencapaian indikator Kinerja Utama dengan target jangka menengah, analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dilengkapi dengan factor pendorong dan factor penghambat serta menjelaskan penyelesaian / solusi permasalahan (Rencana Aksi) tertuang di dalam LKIP pada halaman 72 s/d 77

Sumber: Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 0899/PA.01.00 tanggal 2 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat

Daerah Tahun 2024 (surat terlampir), hasil evaluasi Inspektorat menunjukkan bahwa capaian SAKIP pada Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah 85,75 dengan predikat A kategori Baik. Terjadi peningkatan nilai Implementasi SAKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan dari 83,05% di tahun 2023 menjadi 85,75% di tahun 2024. Sehingga dapat disimpulkan terjadi perbaikan kualitas capaian komponen penilaian Implementasi SAKIP melalui penerapan budaya kerja yang efektif di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan memperhatikan hasil rekomendasi dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

1.8 Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menjelaskan terkait pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, yang meliputi pelaporan kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang menegaskan perlunya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. LKIP menjadi instrumen untuk mengevaluasi capaian terhadap rencana yang telah ditetapkan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur mekanisme pelaporan keuangan dan kinerja yang wajib dilakukan oleh setiap instansi pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menjadi landasan utama penyusunan LKIP sebagai bagian dari penerapan SAKIP, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai panduan teknis bagi instansi pemerintah dalam menyusun perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan pelaksanaan review laporan kinerja;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur mekanisme evaluasi dan pelaporan kinerja pemerintahan daerah, termasuk integrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.9 Sistematika Penulisan

LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, tujuan dan manfaat, profil umum Kota Administrasi Jakarta Selatan, struktur organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia, isu strategis serta permasalahan utama, laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP, landasan hukum, dan sistematika penulisan.
2. BAB II Perencanaan Kinerja, yang menguraikan Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026, dan Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2024.
3. BAB III Akuntabilitas Kinerja, yang Meliputi capaian kinerja organisasi dan analisa capaian kinerja Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Relevan lainnya, serta analisa efisiensi penggunaan sumber daya (pelatihan/ diklat ASN; pemanfaatan teknologi dalam pelayanan masyarakat; anggaran, realisasi, dan efisiensinya; prestasi lainnya).
4. BAB IV Penutup yang merupakan Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta saran langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
5. Lampiran yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Eselon II pada Kota Administrasi Jakarta Selatan serta dokumen pendukung lainnya.



Pemerintah
Kota Administrasi
Jakarta Selatan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2. 1 Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026

Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2023 s/d 2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang DKI Jakarta dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 adalah “Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”. Visi tersebut diwujudkan dengan 6 misi, yakni:

Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah;

Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas;

Misi 3 : Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya;

Misi 4 : Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam;

Misi 5 : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan;

Misi 6 : Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah.

b. Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 – 2026

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran untuk pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026. Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan

sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan sebuah konsep RPD 2023-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut,

1. 6 Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025;
2. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;
3. 5 Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022;
4. 6 Isu-isu strategis 2023-2026.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut teridentifikasi empat dimensi yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Keempat dimensi tersebut yaitu; dimensi lingkungan-bangun (*built environment*), dimensi perekonomian (*economic*), dimensi manusia (*human*), dan dimensi pemerintahan (*governance*).

Dimensi lingkungan-bangun adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan ruang fisik kota yang dibangun dalam rangka menyediakan sarana bagi segala kegiatan manusia dalam bertinggal dan berusaha. Dimensi perekonomian merupakan dimensi perencanaan yang menyentuh upaya-upaya manusia dalam meningkatkan derajat hidupnya melalui kegiatan-kegiatan bernilai ekonomi. Dimensi manusia adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan kualitas kehidupan dan interaksi manusia dengan sesama. Sedangkan dimensi pemerintahan adalah dimensi perencanaan yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak warga dalam bertinggal di kota dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif.

Keempat dimensi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep RPD yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026. Selengkapny proses perumusan konsep RPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Sandingan Dokumen Konsideran dan Isu Strategis dalam Perumusan Konsep RPD

MISI RPJPD 2005-2025 PERATURAN DAERAH NO 6/2012	AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024 PERATURAN PRESIDEN NO 18/2020	MISI RPJMD 2017-2022 PERATURAN DAERAH NO 1/2018	ISU STRATEGIS 2023-2026	RPD 2023-2026
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana sarana wilayah - Meningkatkan daya dukung daya tampung lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	- Memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar - Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	- Ketahanan terhadap bencana - Kota berkelanjutan berbasis digital dan komunitas	 BUILT ENVIRONMENT DIMENSION
- Meningkatkan perekonomian yang kuat dan berkualitas - Memperkuat inovasi dan kreativitas daerah	- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan - Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang	- Ketahanan ekonomi inklusif - Pemerataan pembangunan	 ECONOMIC DIMENSION
Membangun ketahanan sosial dan budaya	- Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing - Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	- Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan - Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan	Manusia sehat berdaya saing dan setara	 HUMAN DIMENSION
Meningkatkan kapasitas dan kualitas pemerintahan	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas	Pemerintahan dinamis dan transformasi layanan publik	 GOVERNANCE DIMENSION

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Berdasarkan konsep RPD tersebut masing-masing dimensi kemudian dielaborasi menjadi 4 tujuan dengan 17 sasaran turunannya, sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

No.	Tujuan/ Sasaran RPD	Indikator Kinerja
1	TERWUJUDNYA REGENERASI KOTA YANG BERKETAHANAN DAN BERKELANJUTAN	Indeks Kota Layak Huni
1.1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan
1.2	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik
1.3	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
1.4	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Indeks Risiko Bencana
2	TERBANGUNNYA PEREKONOMIAN INKLUSIF YANG BERDAYA SAING DISERTAI PENGHIDUPAN LAYAK DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
2.1	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Laju Pertumbuhan Ekonomi
2.2	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
2.3	Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Tingkat Kemiskinan
		Rasio Gini
		Tingkat Kemiskinan Ekstrem
2.4	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah
3	TERCAPAINYA PEMBANGUNAN MANUSIA MADANI YANG BERKESETARAAN	Indeks Pembangunan Manusia

No.	Tujuan/ Sasaran RPD	Indikator Kinerja
3.1	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	Indeks Dimensi Pendidikan
3.2	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	Angka Harapan Hidup
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
3.3	Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender
3.4	Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	Indeks Demokrasi
4	TERLAKSANANYA TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN BERINTEGRITAS	Indeks Reformasi Birokrasi
4.1	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
4.2	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Berkembangnya Ekosistem Kota Cerdas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4.3	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
		Indeks Survei Penilaian Integritas
4.4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah
4.5	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Indeks Sistem Merit

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta tersebut kemudian dielaborasikan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Kota Administrasi Jakarta Selatan.

c. Tujuan dan Sasaran Kota Administrasi Jakarta Selatan

Tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2023 s/d 2026 dijabarkan dalam Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026. Tujuan dan sasaran ini dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran RPD

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 serta tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tujuan dan sasaran ini menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026. Indikator Kinerja Utama (Tujuan dan Sasaran) tersebut ditetapkan sebagai kategori Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024.

Pada tahun 2024 terjadi perubahan target Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis) berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Insekda terlampir). Perubahan ini sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dari KemenPAN RB yang merekomendasikan target kinerja harus mempertimbangkan Realisasi Kinerja tahun sebelumnya. Dimana Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis) tahun 2023 lebih tinggi dari target tahun 2024 dalam Rencana Strategis (Renstra), sehingga perlu dilakukan penyesuaian target Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis) dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 menjadi sebesar hasil Realisasi Kinerja Tahun 2023 (lihat Tabel 2.3).

Tabel 2. 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2023 Renstra	2024		2025 Renstra	2026 Renstra
						Renstra	Insekda		
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal.	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal.	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	86.75	87,3	92,44	87.85	89.5
			1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan).	Nilai	88.5	88,6	93,74	88.7	88.8
			2. Nilai Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi.	Nilai	85	86	91,15	87	88.5

Sumber : Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024, diolah

2.2 Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/ Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Di bawah ini disajikan Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 selaku pimpinan Kota Administrasi Jakarta Selatan:

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektivitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	92,44	N/A	92,44	92,44	Nilai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	92,44	N/A	92,44	92,44	Nilai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	e-SAKIP	Dasar Hukum :Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi :Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM). Metode Pengukuran :Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM). Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan. Sumber Data :Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvei	N/A	93,74	N/A	93,74	93,74	Nilai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. Metode Pengukuran : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei	N/A	91,145	N/A	91,145	91,145	Nilai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Khusus										
3	Terimplementasi nya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Definisi : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Metode Pengukuran: a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.	100	100	100	100	100	Persen
4	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketentuan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah <i>file</i> data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah <i>file</i> data sesuai ketentuan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah <i>file</i> data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah <i>file</i> data sesuai ketentuan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah <i>file</i> data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah <i>file</i> data sesuai ketentuan) Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta						

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
5	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	Dasar Hukum:a. Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publikb. Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan LurahDefinisi:Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masingMetode Pengukuran:Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei	92	N/A	92	N/A	92	Nilai
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi: a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	5	25	55	100	100	Persen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya	N/A	30	N/A	80	80	Persen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan. Sumber Data : a. <i>Bigbox</i> LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD						
8	Terimplementasi nya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	Dasar Hukum :a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun. Definisi:Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.idRealisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024. Metode Pengukuran :[(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)] Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PIntAr BPSDM	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Dasar Hukum :Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi :Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4). Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50	50	100	Persen
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi :Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran :[(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada riwulan 4)] x 100% Output Sasaran :Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IIDokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IVMetode Pengukuran :Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :Triwulan II :Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IITriwulan IV :Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV	N/A	50	N/A	100	100	Persen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum :Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahPasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi :Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : a) data capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBDBobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik						
Sasaran Operasional										
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, <i>e-office</i> , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen
14	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen



Pemerintah
Kota Administrasi
Jakarta Selatan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa kinerja. Akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat, sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program / kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada publik. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2024. Skala nilai peringkat kinerja pemerintah menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat rendah

Sumber: Permen PAN&RB No. 86 Tahun 2017

3. 1 Capaian Kinerja

a. Metode Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja

Pengukuran capaian kinerja tahun 2024 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2024. Pengukuran ini dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menpan dan RB No. 53 Tahun 2014, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan memilih Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dominan.

Perbandingan antara realisasi dengan rencana dapat dilakukan dengan cara menggunakan rumus sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Untuk itu digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana Realisasi}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja. Untuk itu digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi, skala pengukuran kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) 85% atau lebih dari rencana = sangat berhasil
- 2) 70% s.d < 85% dari rencana = berhasil
- 3) 55% s.d < 70% dari rencana = cukup berhasil
- 4) s.d < 55% dari rencana = kurang berhasil

Proses analisis dan evaluasi pengukuran kinerja dilakukan pada level program Perjanjian Kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang diukur dari jumlah rata-rata capaian kinerja. Untuk indikator kinerja yang lebih dari satu, maka capaian kinerja menggunakan indikator kinerja ultimate outcome yang merupakan indikator kinerja outcome pada hirarki yang tertinggi. Selanjutnya tingkat capaian pada setiap program dihitung berdasarkan rata-rata indikator yang ada dalam program tersebut.

b. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan secara umum selama tahun 2024 telah mencapai target bahkan untuk beberapa indikator telah melampaui target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2024. Di bawah ini disajikan perbandingan target dan realisasi tahun 2024:

Tabel 3. 2 Capaian Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
Sasaran Strategis							
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	92,44	95,61	103%	e-SAKIP
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	92,44	95,61	103%	e-SAKIP
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	93,74	96,80	103%	e-SAKIP
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	Nilai	91,145	94,42	104%	e-SAKIP

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
Sasaran Khusus							
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	Persen	100	100	100%	e-Kinerja
4	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3,25	4	123%	e-Kinerja
5	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Nilai	92	96,87	105%	e-Kinerja
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persen	100	100	100%	e-Kinerja
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Persen	80	96,85	121%	e-Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persen	100	100	100%	e-Kinerja
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persen	100	100	100%	e-Kinerja
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persen	100	100	100%	e-Kinerja
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persen	71	90,03	127%	e-Kinerja
Sasaran Operasional							
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	100	100	100%	e-Kinerja
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100	100	100%	CRM
14	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	100%	e-Kinerja

c. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan ditetapkan sebagai kategori Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024. Secara umum realisasi Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis) Tahun 2024 telah melebihi target sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
Sasaran Strategis							
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	92,44	95,61	103%	e-SAKIP
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	92,44	95,61	103%	e-SAKIP
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	93,74	96,80	103%	e-SAKIP
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	Nilai	91,145	94,42	104%	e-SAKIP

Sumber: e-Monev

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis):

1) Sasaran Strategis: Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal

Dasar hukum dari sasaran strategis Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Permen PAN&RB No. 14 Tahun 2017). Dibawah ini klasifikasi peringkat Mutu Layanan sesuai dengan Permen PAN&RB No. 14 Tahun 2017:

Tabel 3. 4 Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644-3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Sumber: Permen PAN&RB No. 14 Tahun 2017

Indikator dari sasaran strategis ini yaitu Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (IKLK) merupakan hasil rata-rata pengukuran dari hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan (IKM) dan hasil survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi (IEK). Capaian Indeks IKM dan IEK dibahas pada penjelasan sasaran strategis selanjutnya. Berikut perhitungan hasil Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi:

Tabel 3. 5 Capaian Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (IKLK) Tahun 2024

Uraian	IEK	IKM	IKLK
Semester 1	95,48	96,21	95,85
Semester 2	93,35	97,39	95,37
Total	188,83	193,60	191,22
Rata-rata / Realisasi 2024	94,42	96,80	95,61

Sumber: e-Monev

Berdasarkan definisi dan formulasi pengukuran pada tabel di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah 95,61. Nilai ini telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 92,44 atau capaian 103% (lihat Tabel 3.3) dan masuk Nilai Interval Konversi 88,31-100,00 atau Mutu Pelayanan A yang artinya kinerja unit pelayanan Sangat Baik sebagaimana tercantum dalam Permen PAN&RB No. 14 Tahun 2017 (lihat Tabel 3.4). Hasil ini menggambarkan bahwa secara umum Kota Administrasi Jakarta Selatan telah berhasil menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat melalui kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi dengan UKPD di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

2) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal – Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan

Dasar hukum dari sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 (Permen PAN&RB No. 14 Tahun 2017). Sasaran strategis ini memiliki dua indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan (IKM) dan Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi (IEK).

Pada bagian ini membahas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan (IKM). IKM merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun tujuh jenis layanan yang di survei yaitu:

- 1) Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)
- 2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Tibum)
- 3) Juru Pemantau Jentik (Jumantik)
- 4) Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 5) Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
- 6) Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)
- 7) RT, RW, LMK dan FKDM

Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi seperti yang disajikan pada Tabel 3.4. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi agregasi capaian Kecamatan dan kemudian agregasi kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat

dan kader minimal 100 orang per pelayanan. Survei dilaksanakan dengan melibatkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem Jaksurvei. Survei dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun pada Semester 1 dan Semester 2. Capaian IKM tahun 2024 merupakan agregat hasil survei IKM pada Semester 1 dan Semester 2. Di bawah ini capaian IKM tahun 2024:

Tabel 3. 6 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan (IKM) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024

Periode	Target IKM	Realisasi/ Capaian IKM per Jenis Layanan							Realisasi IKM	Capaian %	Kategori
		PPSU	Tibum	Jumantik	PKK	Posyandu	RPTRA	RT/ RW/ LMK/ FKDM			
Semester 1	93,74	96,05	96,74	95,59	96,23	96,17	96,19	96,29	96,21	103%	A
Semester 2	93,74	97,33	97,65	96,81	97,00	97,36	97,85	97,37	97,39	104%	A
2024 (Rata-rata)	93,74	96,69	97,19	96,20	96,61	96,76	97,02	96,83	96,80	103%	A

Sumber: Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3.6, didapat nilai capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan (IKM) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 sebesar 96,80. Nilai ini telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 93,74 atau capaian 103% (lihat Tabel 3.3) dan masuk Nilai Interval Konversi 88,31-100,00 atau Mutu Pelayanan A yang artinya kinerja unit pelayanan Sangat Baik sebagaimana tercantum dalam Permen PAN&RB No. 14 Tahun 2017 (lihat Tabel 3.4). Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di 65 Kelurahan dan 10 Kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang sangat baik.

Secara operasional bentuk layanan yang telah diberikan kepada masyarakat melalui tujuh jenis layanan IKM sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Bentuk Layanan yang Mendukung Pencapaian IKM

No.	Jenis Layanan	Bentuk Layanan
1.	Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)	Penanganan kebersihan, pemeliharaan, dan aduan masyarakat terkait sarana dan prasarana umum serta penataan kawasan di wilayah Kota Administrasi

No.	Jenis Layanan	Bentuk Layanan
2.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Tibum)	Kegiatan penertiban terhadap pedagang kaki lima, parkir liar, bangunan liar, dan lain-lain
3.	Juru Pemantau Jentik (Jumantik)	Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) yang memeriksa jentik ke rumah-rumah warga
4.	Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yaitu melibatkan para Ibu PKK dalam kegiatan-kegiatan Kelurahan, Kecamatan, dan Walikota
5.	Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Bekerjasama dengan Puskesmas secara rutin menyelenggarakan Posyandu untuk pelayanan kesehatan dan pemberian makanan tambahan bagi balita dan lansia
6.	Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)	Pelayanan RPTRA yaitu ruang publik berupa ruang terbuka hijau ramah anak yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung perkembangan anak, kenyamanan orangtua, serta tempat berinteraksi seluruh warga dari berbagai kalangan
7.	RT, RW, LMK dan FKDM	Pengelolaan Kelurahan melalui penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM

Upaya optimalisasi pelayanan publik yang dilakukan:

1. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat
2. Pertemuan evaluasi rutin per triwulan
3. Memperkuat koordinasi melalui media whatsapp grup antar pelaksana tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat
4. Membuat kegiatan penghargaan (CRM Award per semester)
5. Membuka pos Pengaduan Masyarakat di kantor Walikota, Kecamatan dan Kelurahan
6. Pembinaan dan monitoring terhadap unit kerja yang menjadi lokasi penilaian oleh Kementrian PAN & RB Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia
7. Dukungan anggaran dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan di tujuh layanan:

Tabel 3. 8 Dukungan Anggaran dan Sumber Daya Manusia dalam Tujuh Layanan IKM

No.	Layanan	Anggaran Tahun 2024	SDM yang terlibat
1	Pelayanan Jumantik	44.584.000.000	6585
2	Pelayanan Ketertiban Umum	3.718.806.021	264

No.	Layanan	Anggaran Tahun 2024	SDM yang terlibat
3	Pelayanan PKK	12.791.884.523	824
4	Pelayanan Posyandu	21.538.742.400	1974
5	Pelayanan PPSU	352.250.472.649	4545
6	Pelayanan RPTRA	29.250.793.215	362
7	Pelayanan RT, RW, LMK dan FKDM	193.479.032.745	7748
	Total	657.613.731.553	22.302

3) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal – Indikator Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi

Pada bagian ini dibahas Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi (IEK) yang didefinisikan sebagai hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada:

1. Bidang pemerintahan yang dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan (Aspem)
2. Bidang perekonomian dan pembangunan yang dikoordinasikan oleh Asisten perekonomian dan pembangunan (Asekbang)
3. Bidang administrasi dan kesejahteraan rakyat yang dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat (Askesra)

Pengukuran IEK dilakukan melalui survei dengan responden para Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. Tujuan dari survei yaitu:

1. Terukurnya kepuasan pelayanan koordinasi
2. Teridentifikasi keluhan mitra koordinasi (para UKPD)
3. Terpetakan kelebihan dan kekurangan pelayanan koordinasi, sehingga dapat memformulasikan Rencana Tindak Lanjut dan perbaikannya
4. Diperolehnya data pendukung untuk mendorong unit pelayanan koordinasi agar lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan koordinasi
5. Diperolehnya data pendukung dalam penentuan kebijakan terkait peningkatan pelayanan koordinasi
6. Diperolehnya ukuran dasar dalam menilai pencapaian kinerja pelayanan koordinasi pada tahun berikutnya

Survei dilaksanakan dengan melibatkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem Jaksurvei. Survei dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun pada Semester 1 dan Semester 2, dengan hasil pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Capaian Indeks Efektifitas Koordinasi (IEK) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024

Uraian	Target IEK	Realisasi/ Capaian per Asisten Sekretariat Kota			Realisasi IEK	Capaian %	Kategori
		Aspem	Asekbang	Askesra			
Semester 1	91,145	94,38	96,46	95,60	95,48	105%	A
Semester 2	91,145	94,21	94,81	91,01	93,35	102%	A
2024 (Rata-rata)	91,145	94,30	95,64	93,31	94,42	104%	A

Sumber: e-Monev, diolah

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3.9, didapat nilai capaian Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 sebesar 94,42. Nilai ini telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 91,145 atau capaian 104% (lihat Tabel 3.3) dan masuk Nilai Interval Konversi 88,31-100,00 atau Mutu Pelayanan A yang artinya kinerja unit pelayanan Sangat Baik sebagaimana tercantum dalam Permen PAN&RB No. 14 Tahun 2017 (lihat Tabel 3.4). Dapat disimpulkan bahwa koordinasi jajaran Walikota Kota Administrasi dengan UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat telah dilaksanakan dengan baik sehingga mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Secara operasional bentuk koordinasi yang telah dilakukan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan beserta jajaran yaitu:

Tabel 3. 10 Bentuk Koordinasi yang Mendukung Pencapaian IEK

No.	Uraian	Pihak yang Terlibat	Hal yang Dibahas	Waktu Pelaksanaan
1.	Rapat Koordinasi Pimpinan Pimpinan Tingkat Kota	Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Para Asisten Sekko, Para Kepala UKPD, Para Camat, Para Kepala Bagian Setko, dan Para Lurah se-Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan pihak terkait lainnya	Perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan, progress kegiatan, peraturan baru, penanganan aduan masyarakat, dan lain-lain	Rutin satu kali setiap bulan

No.	Uraian	Pihak yang Terlibat	Hal yang Dibahas	Waktu Pelaksanaan
2.	Rapat Koordinasi di tiap Asisten	Masing-masing Asisten, para Kepala Bagian per Asisten, para Kepala UKPD per Asisten	Perkembangan penyerapan anggaran, pelaksanaan kegiatan, peraturan baru, dan lain-lain	Rutin satu kali setiap triwulan oleh masing-masing Asisten
3.	Rapat persiapan kegiatan	Asisten, Bagian, UKPD, Camat, Lurah, dan pihak terkait lainnya	Persiapan atau evaluasi pelaksanaan kegiatan atau penyelesaian aduan/masalah	Dilaksanakan sesuai kebutuhan
4.	Forum komunikasi whatsapp grup	Berbeda-beda sesuai anggota yang dilibatkan	Hal-hal terkait pelaksanaan kegiatan, pengumuman, dan lain-lain	Dilaksanakan sesuai kebutuhan

d. Capaian Sasaran Relevan Lainnya

Dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024, Sasaran Relevan Lainnya dibagi menjadi dua yaitu Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional. Target, capaian dan perbandingan dengan tahun 2023 dijabarkan pada Tabel 3.11.

Tabel 3. 11 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Relevan Lainnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Tahun 2024			Tahun 2023			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
Sasaran Khusus											
1	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	Persen	e-Kinerja	100	100	100%	100	100	100%	
2	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai	e-Kinerja	3,25	4	123%	N/A	N/A	N/A	Di tahun 2023, dasar pengukuran kinerja berbeda dengan 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan
3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Nilai	e-Kinerja	92	96,87	105%	92	95,52	104%	Terjadi peningkatan nilai di tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Tahun 2024			Tahun 2023			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persen	e-Kinerja	100	100	100%	100	100	100%	
5	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Persen	e-Kinerja	80	96,85	121%	80	95,19	119%	Terjadi peningkatan nilai di tahun 2024
6	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persen	e-Kinerja	100	100	100%	N/A	N/A	N/A	Indikator kinerja baru di 2024 sehingga tidak ada pembandingan di 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Tahun 2024			Tahun 2023			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
7	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persen	e-Kinerja	100	100	100%	100	100	100%	
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persen	e-Kinerja	100	100	100%	100	100	100%	
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persen	e-Kinerja	71	90,03	127%	71	96,94	137%	Terjadi penurunan nilai di tahun 2024, namun capaian masih di atas target sehingga disimpulkan kinerja tahun 2024 baik
Sasaran Operasional											
10	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	e-Kinerja	100	100	100%	100	100	100%	
11	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	CRM	100	100	100%	100	99,95	100%	Di tahun 2024 terjadi peningkatan capaian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Tahun 2024			Tahun 2023			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
12	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	e-Kinerja	100	100	100%	75	100	133%	

3.2 Analisa Capaian Kinerja

a. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah Indikator Kinerja Utama / Sasaran Strategis (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan dijabarkan dalam Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2023-2026 (Renstra). Pada tahun 2024, capaian Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melebihi target akhir yang tercantum dalam Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026 (Renstra) (lihat tabel di bawah ini). Namun, bukan berarti Kota Administrasi Jakarta Selatan berpuas diri dengan capaian tersebut. Perbaikan atas layanan ke masyarakat melalui kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi dengan UKPD di wilayahnya harus tetap ditingkatkan untuk mempertahankan capaian kinerja ini di tahun selanjutnya.

Tabel 3. 12 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Target Akhir Rencana Strategis Periode 2023-2026

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan %
1	2	3	4	5	6=(4/5)*100
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	95,61	89,5	107%
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	96,80	88,8	109%
3	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	94,42	88,5	107%

Sumber: Renstra 2023-2026 dan e-Monev

b. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Di bawah ini disajikan perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2024 dengan tahun sebelumnya. Sebagai informasi Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2023-2026 mengalami perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dibandingkan dengan periode 2018-2022, namun terdapat satu indikator yang masih dilanjutkan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan.

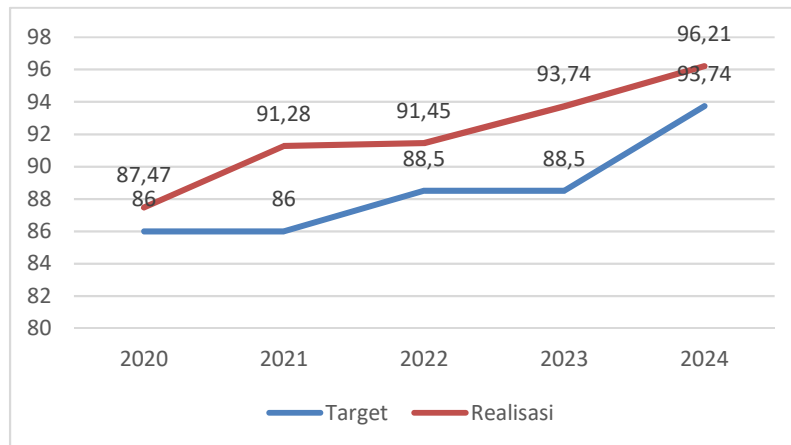
Tabel 3. 13 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 s.d 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (Nilai)					Realisasi (Nilai)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan kelurahan	86	86	88,5	88,5	93,74	87,47	91,28	91,45	93,74	96,8
2	Indeks Efektifitas Koordinasi	N/A	N/A	N/A	85	91,15	N/A	N/A	N/A	91,15	94,42
3	Indeks kepuasan layanan kota administrasi	N/A	N/A	N/A	86,75	92,44	N/A	N/A	N/A	92,44	95,61

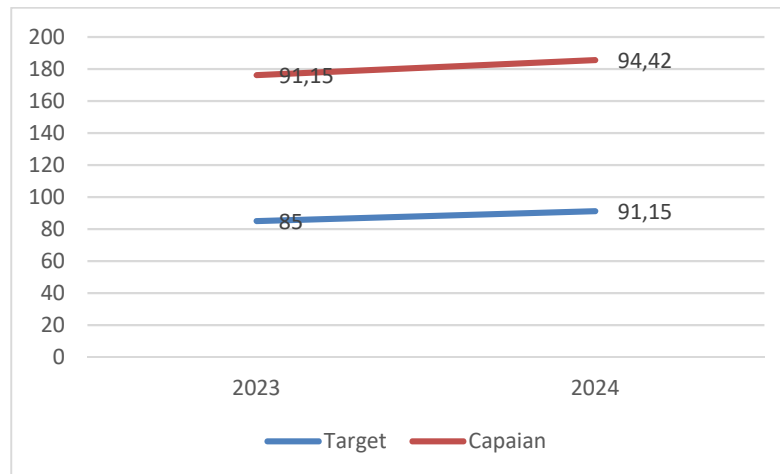
Sumber: SAKIP dan e-Monev

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 realisasi indikator kinerja utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, yang angkanya diperoleh berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat, berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan serta mengalami kenaikan yang signifikan dilihat dari capaian setiap tahunnya (lihat Grafik 3.1). Berdasarkan grafik ini dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan. Peningkatan capaian tahun 2024 dibanding tahun 2023 terjadi untuk dua indikator kinerja utama yaitu Indeks Efektivitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (lihat Grafik 3.2 dan Grafik 3.3)

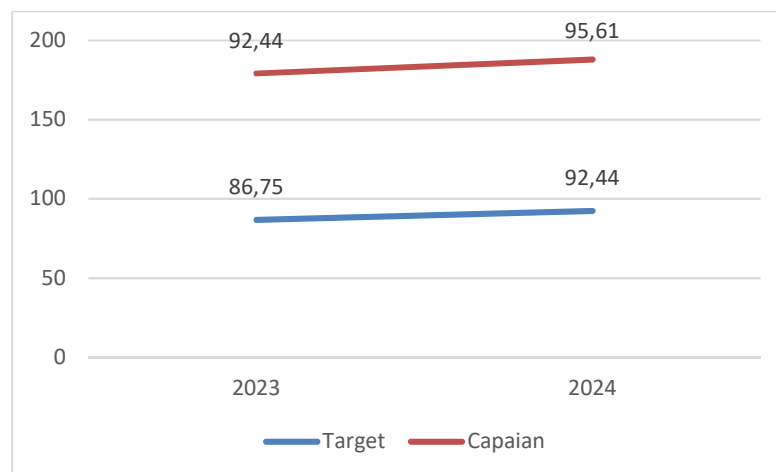
Grafik 3. 1 Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan tahun 2020 s/d 2024



Grafik 3. 2 Perbandingan Target dan Capaian Indeks Efektivitas Koordinasi Tahun 2023 dan 2024



Grafik 3. 3 Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Tahun 2023 dan 2024

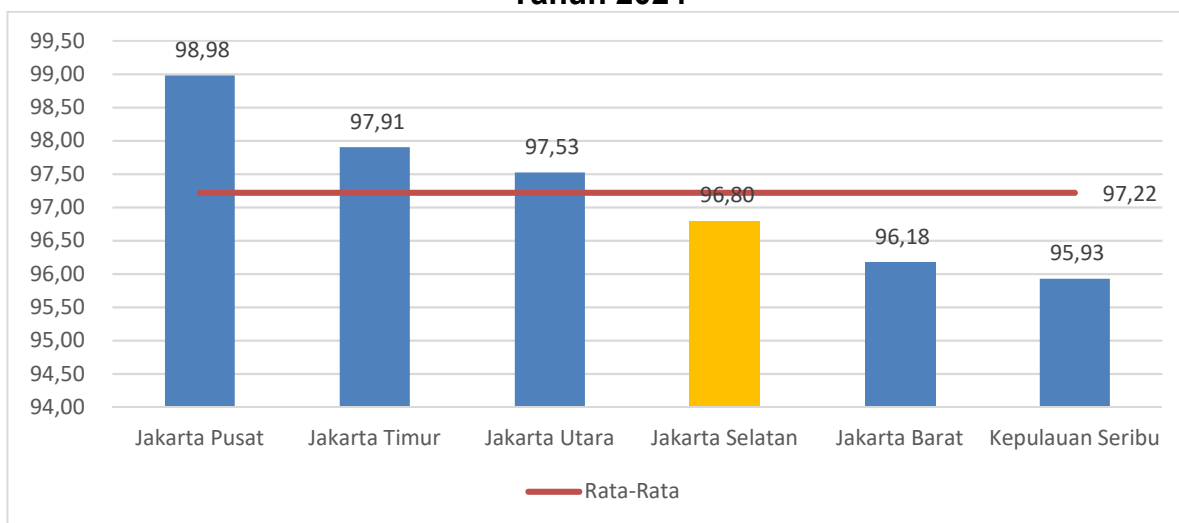


c. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dengan Wilayah Lain

1) Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Kota/ Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta

Pada bagian ini dijelaskan perbandingan capaian tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan kota lainnya di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024.

Grafik 3. 4 Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, di DKI Jakarta Tahun 2024

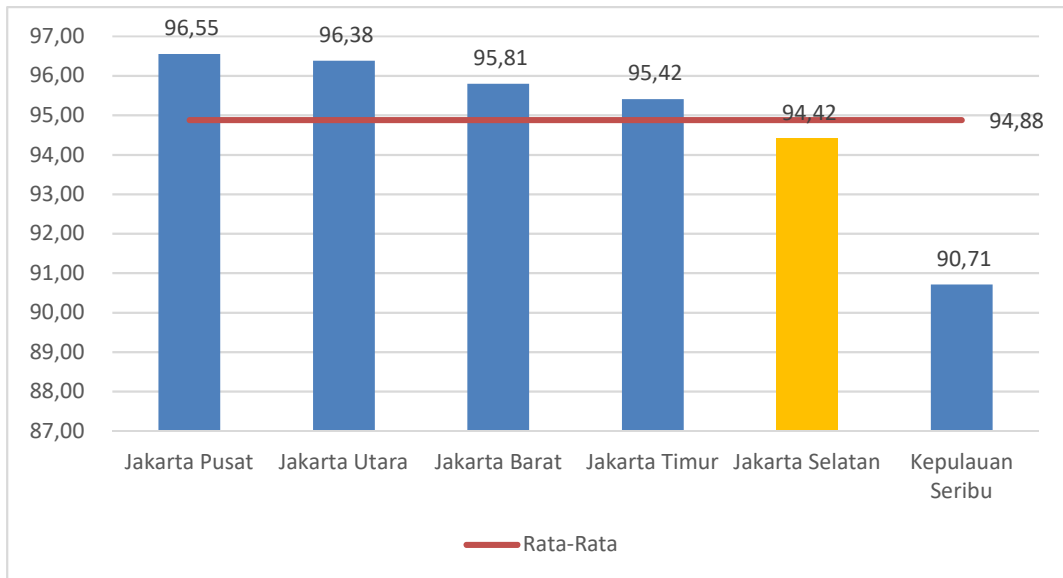


Sumber: Data diolah dari Laporan Hasil Survei Diskominfotik

Berdasarkan Grafik 3.4, pada tahun 2024 capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan (IKM) Kota Administrasi Jakarta Selatan berada pada posisi ke-empat jika dibandingkan dengan Kota lainnya di Provinsi DKI Jakarta. Posisi ini bukan berarti pelayanan di tujuh layanan IKM tidak berjalan dengan baik karena nilai capaian survey IKM tetap melebihi target walaupun dengan adanya kenaikan target di tahun 2024 (lihat Tabel 2.3) serta memperoleh predikat Mutu Pelayanan Sangat Baik (A) sebagaimana tercantum dalam Permen PAN&RB No. 14 Tahun 2017 (lihat Tabel 3.4). Kota Administrasi Jakarta Selatan selama tahun 2024 secara konsisten telah melakukan upaya perbaikan pelayanan yang dibuktikan dengan peningkatan capaian Indeks ini dari Semester 1 sebesar 96,21 menjadi 97,39 di Semester 2 (lihat Tabel 3.6). Serta dari tahun ke tahun terjadi peningkatan hasil penilaian/ capain (lihat Grafik 3.1).

Penilaian yang tinggi dari masyarakat tentu menjadi suatu penghargaan namun perbaikan layanan kegiatan kemasyarakatan tetap akan terus ditingkatkan.

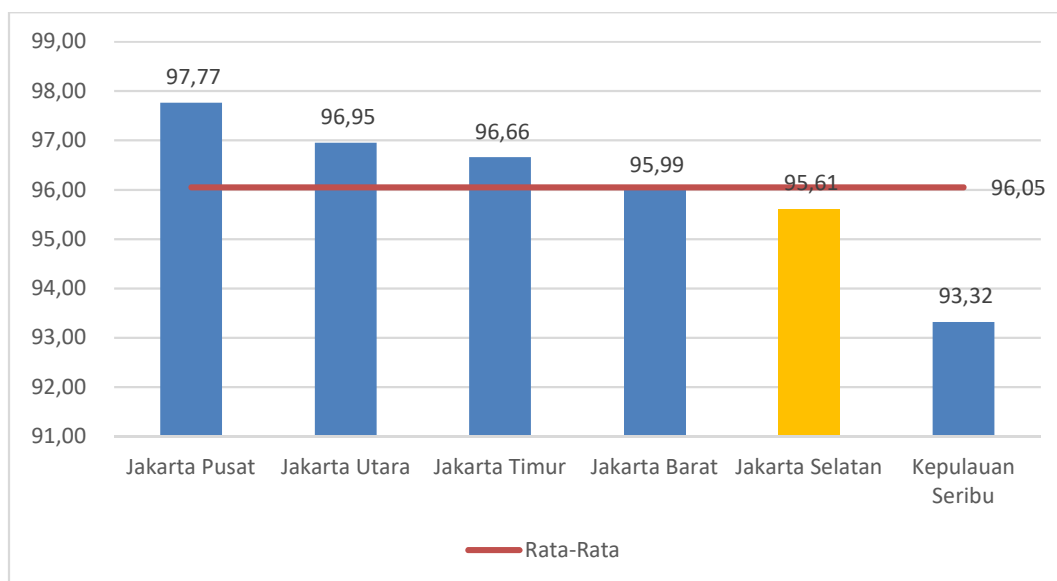
Grafik 3. 5 Perbandingan Capaian Indeks Efektifitas Koordinasi, di DKI Jakarta Tahun 2024



Sumber: Data diolah dari Laporan Hasil Survei Diskominfo

Berdasarkan Grafik 3.5, pada tahun 2024 capaian Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Selatan berada pada posisi ke-lima jika dibandingkan dengan Kota lainnya di Provinsi DKI Jakarta. Capaian Kota Administrasi Jakarta Selatan berada di bawah rata-rata capaian Kota di Provinsi DKI Jakarta, namun hal ini bukan berarti fungsi koordinasi yang dilaksanakan Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan capaian hasil survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Selatan tetap melebihi target walaupun dengan adanya kenaikan target Indeks Efektivitas Koordinasi di tahun 2024 (lihat Tabel 2.3) serta memperoleh predikat Mutu Pelayanan Sangat Baik (A) sebagaimana tercantum dalam Permen PAN&RB No. 14 Tahun 2017 (lihat Tabel 3.4). Sehingga, secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi koordinasi dengan UKPD di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dilaksanakan dengan baik, konsisten, dan saling mendukung.

Grafik 3. 6 Perbandingan Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi, di DKI Jakarta Tahun 2024



Sumber: Data diolah dari Laporan Hasil Survei Diskominfotik

Berdasarkan Grafik 3.6, pada tahun 2024 capaian Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Jakarta Selatan (IKLK) berada pada posisi ke-lima jika dibandingkan dengan Kota lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan sedikit lagi mencapai rata-rata capaian antar Kota. Hal ini bukan berarti kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan lebih buruk dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya di DKI Jakarta. Sebagai bukti hasil survey IEK dan IKM yang merupakan komponen IKLK hasilnya tetap melebihi target walaupun dengan adanya kenaikan target (lihat Tabel 2.3) serta memperoleh predikat Mutu Pelayanan Sangat Baik (A) sebagaimana tercantum dalam Permen PAN&RB No. 14 Tahun 2017 (lihat Tabel 3.4). Namun, Kota Administrasi Jakarta Selatan tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kegiatan kemasyarakatan melalui pelaksanaan fungsi koordinasi yang baik dengan UKPD teknis.

d. Analisa Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1) Program dalam Anggaran yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan ditunjang oleh pelaksanaan lima Program dalam anggaran tahun 2024 di bawah ini. Sebagai informasi, Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (IKLK) merupakan agregat dari

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan (IKM) dan Indeks Efektifitas Koordinasi (IEK), sehingga lima program ini melekat dan menunjang pada kedua indeks tersebut (lihat Tabel 3.14).

1) Program Pengelolaan Kecamatan

Sasaran program ini yaitu terwujudnya pengelolaan kecamatan dan kelurahan yang optimal, dengan indikator program Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Sasaran program ini yaitu terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan, dengan indikator program Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA.

3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran program ini yaitu terwujudnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator program Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum.

4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Sasaran program ini yaitu terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan indikator program Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik dan Indeks Kepuasan Penunjang Layanan Urusan Pemerintahan Daerah.

5) Program Pengelolaan Kota Administrasi

Sasaran program ini yaitu terwujudnya Pengelolaan Kota Administrasi, dengan indikator program Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan, Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, dan Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Tabel 3. 14 Analisa Program Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan atas Capaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Ket.
1	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	103%	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	100%	Menunjang	
					Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	100%	Menunjang	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	100%	Menunjang	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	100%	Menunjang	
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	104%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Ket.
	Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal				Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	100%	Menunjang	
				PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	110%	Menunjang	
					Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	110%	Menunjang	
					Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	106%	Menunjang	
3	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	103%				Menunjang	Capaian IKLK merupakan hasil gabungan dari IEK dan IKM sehingga semua Program menunjang keberhasilan capaian IKLK

2) Kegiatan Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan

Kegiatan Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan menjadi salah satu kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2024. Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan layanan masyarakat dengan indikator kinerja KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati. Tahun 2024, kegiatan penataan kawasan Triwulan I dan Triwulan II berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah No. 2 Tahun 2024 tentang Lokasi Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2024 di 130 lokasi dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah No. 92 Tahun 2024 tentang Lokasi Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2024 di 130 lokasi. Secara keseluruhan semua lokasi yang sudah tertuang di dalam SK Sekretaris Daerah tersebut telah terlaksana dengan baik.

Sampai bulan Desember Tahun 2024 ini telah tertata sejumlah 260 lokasi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan sepanjang Tahun 2024 sehingga secara keseluruhan telah tertata sejumlah 585 lokasi sejak awal dimulainya rangkaian kegiatan Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan Triwulan IV Tahun 2022 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024. Pada kegiatan penataan kawasan Triwulan I dan II Tahun 2024 ini, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah mendapatkan prestasi berupa 3 (tiga) penghargaan kelurahan terbaik oleh Pj Gubernur Provinsi DKI Jakarta yaitu Kelurahan Pasar Minggu, Kelurahan Petukangan Utara dan Kelurahan Kuningan Timur dan 1 (satu) penghargaan penataan kawasan tingkat kelurahan terbaik Triwulan III Tahun 2024 yang diraih oleh Kelurahan Ciganjur. Laporan lengkap pelaksanaan Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan selama tahun 2024 dapat diakses di <https://bit.ly/PKTingkatKelurahanJS-2024>.

Keterangan:

Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat telah ditingkatkan sesuai target.

Faktor Pendorong:

Pelaksanaan penataan kawasan tingkat Kelurahan dan pada kawasan RW kumuh dapat berjalan dengan baik dengan adanya dukungan/kolaborasi dari para SKPD/UKPD terkait serta warga setempat dalam pelaksanaan kegiatan penataan kawasan tingkat Kelurahan tahun 2024.

Faktor Penghambat:

- Penataan kawasan tingkat Kelurahan pada beberapa lokasi yang telah diusulkan tidak dapat dilakukan dikarenakan adanya kendala di lapangan, seperti lokasi penataan kawasan yang berada pada ruas jalan yang sempit sehingga menyebabkan mobilitas kendaraan yang melewati lokasi tersebut terhambat
- Penataan kawasan di Jalan Bangka Raya dan Jalan Taman Bintaro Barat sudah terpantau namun belum dapat terealisasi karena belum adanya anggaran dari masing-masing SKPD/UKPD pelaksana terkait.

Solusi Permasalahan:

- Penyampaian surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta perihal Permohonan Perubahan Lokasi Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan dengan melampirkan bukti pendukung berupa surat permohonan dan dokumentasi lokasi penataan kawasan yang terkendala dari pihak Kelurahan terkait.
- Masing-masing SKPD/UKPD pelaksana terkait telah melakukan plotting anggaran terhadap kebutuhan realisasi kegiatan penataan kawasan di Jalan Bangka Raya dan Jalan Taman Bintaro Barat.

Setelah kegiatan penataan kawasan tingkat kelurahan Tahun 2024 telah selesai dengan baik, Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan menghimbau agar pelaksanaan penataan yang akan datang dapat berjalan dengan lebih baik lagi dan juga tetap memperhatikan perawatan pada penataan sebelumnya. Diharapkan Kegiatan penataan kawasan tingkat kelurahan ini juga dapat menggerakkan lebih banyak lagi dukungan masyarakat setempat sehingga lokasi yang telah ditata dapat memberikan manfaat yang lebih besar khususnya kepada masyarakat sekitar.

3) Analisa Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Solusi Penunjang Pencapaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2024 dapat dikemukakan bahwa secara umum sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional yang telah ditargetkan dapat dicapai. Tabel 3.15 menjabarkan analisa faktor pendorong, faktor penghambat, dan solusi program/ kegiatan penunjang keberhasilan capaian masing-masing sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional.

Tabel 3. 15 Analisa Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Solusi Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
Sasaran Strategis							
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	92,44	95,61	103%	Faktor Pendorong: - Kerjasama dan koordinasi yang baik antara perangkat Walikota dan UKPD telah dilaksanakan secara berkala, sehingga hasil survey dapat melebihi target. - Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan kegiatan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan dapat dijadikan bahan perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan yang lebih prima demi tercapainya target hasil survei IKM. Faktor Penghambat: - Terjadi kenaikan target kinerja antara tahun 2023 dan 2024 - Pada proses pengisian survei kepuasan oleh masyarakat, dibutuhkan edukasi kepada masyarakat terkait penjabaran poin-poin pertanyaan pada kuesioner, sehingga kritik dan saran dapat disampaikan dengan baik oleh masyarakat. - Survey Indeks Efektivitas Koordinasi yang dilakukan menjelang akhir November 2024 sehingga hasil survey keluar menjelang batas waktu pelaporan kinerja	Keterangan: - Berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 maka target Indikator Kinerja Utama Walikota Jakarta Selatan pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari 87,3 menjadi 92,44. - Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi telah melebihi target, yaitu: - Semester 1 : 95,845 - Semester 2 : 95,37 - Capaian tahun 2024 merupakan agregat dari Semester 1 dan Semester 2, yaitu : 95,61 , telah melebihi target 92,44 Solusi Permasalahan : - Menyampaikan hasil evaluasi survey kepada para Asisten tingkat Kota dan Bagian Setko sehingga dapat melakukan peningkatan fungsi koordinasi dan kerjasama dengan Para UKPD - Telah dilaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan SKM dengan Kecamatan dan Kelurahan, terhadap layanan yang memperoleh IKM terendah dilakukan tindak lanjut dalam rangka perbaikan/ peningkatan kualitas pelayanan publik

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	92,44	95,61	103%	Faktor Pendorong: - Kerjasama dan koordinasi yang baik antara perangkat Walikota dan UKPD telah dilaksanakan secara berkala, sehingga hasil survey dapat melebihi target. - Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan kegiatan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan dapat dijadikan bahan perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan yang lebih prima demi tercapainya target hasil survei IKM. Faktor Penghambat: - Terjadi kenaikan target kinerja pada tahun 2024 dibandingkan target pada tahun 2023 - Pada proses pengisian survei kepuasan oleh masyarakat, dibutuhkan edukasi kepada masyarakat terkait penjabaran poin-poin pertanyaan pada kuesioner, sehingga kritik dan saran dapat disampaikan dengan baik oleh masyarakat. - Survey Indeks Efektivitas Koordinasi yang dilakukan menjelang akhir November 2024 sehingga hasil survey keluar menjelang batas waktu pelaporan kinerja	Keterangan: - Berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 maka target Indikator Kinerja Utama Walikota Jakarta Selatan pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari 87,3 menjadi 92,44. - Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi telah melebihi target, yaitu: - Semester 1 : 95,845 - Semester 2 : 95,37 - Capaian tahun 2024 merupakan agregat dari Semester 1 dan Semester 2, yaitu : 95,61 , telah melebihi target 92,44 Solusi Permasalahan : - Menyampaikan hasil evaluasi survey kepada para Asisten tingkat Kota dan Bagian Setko sehingga dapat melakukan peningkatan fungsi koordinasi dan kerjasama dengan Para UKPD - Telah dilaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan SKM dengan Kecamatan dan Kelurahan, terhadap layanan yang memperoleh IKM terendah dilakukan tindak lanjut dalam rangka perbaikan/ peningkatan kualitas pelayanan publik

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	93,74	96,80	103%	Faktor Pendorong: - Hasil kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan kegiatan kemasyarakatan serta dapat dijadikan bahan perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan yang lebih prima - Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara periodik dengan jangka waktu ditentukan dan disampaikan kepada seluruh unit kerja penyelenggara pelayanan publik - Tingginya partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan Faktor Penghambat: - Survei dilaksanakan oleh 65 kelurahan sehingga dibutuhkan koordinasi yang intens antara Pemerintah dengan masyarakat; dan - Pada proses pengisian survei kepuasan oleh masyarakat, dibutuhkan edukasi kepada masyarakat terkait penjabaran poin-poin pertanyaan pada kuesioner, sehingga kritik dan saran dapat disampaikan dengan baik oleh masyarakat.	Keterangan: - Berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 maka target Indikator Kinerja Utama Walikota Jakarta Selatan pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari 88,6 menjadi 93,74 - Perolehan Indeks Kepuasan Masyarakat Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024, sebagai berikut: - Semester I sebesar 96,21 - Semester II sebesar 97,39 Solusi Permasalahan : Telah dilaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan SKM dengan Kecamatan dan Kelurahan, terhadap layanan yang memperoleh IKM terendah dilakukan tindak lanjut dalam rangka perbaikan/ peningkatan kualitas pelayanan publik

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	91,145	94,42	104%	Faktor Pendorong: - Pengisian survey dilaksanakan tepat waktu oleh Para Kepala UKPD selaku responden - Kerjasama dan koordinasi yang baik antara perangkat Walikota dan UKPD telah dilaksanakan secara berkala sehingga dapat target hasil survei IEK dapat tercapai melebihi target. Faktor Penghambat: - Terjadi kenaikan target kinerja pada tahun 2024 dibandingkan target pada tahun 2023 - Survey Indeks Efektivitas Koordinasi yang dilakukan menjelang akhir November 2024 sehingga hasil survey keluar menjelang batas waktu pelaporan kinerja	Keterangan: - Berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 maka target Indikator Kinerja Utama Walikota Jakarta Selatan pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari 86 menjadi 91,145. - Selama 2024, hasil survey Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melebihi target sebagai berikut: - Semester 1 : 95,48 - Semester 2 : 93,35 - Capaian tahun 2024 merupakan agregat dari Semester 1 dan Semester 2, yaitu : 94,42 , telah melebihi target 91,145 Solusi Permasalahan : - Menyampaikan hasil evaluasi survey kepada para Asisten tingkat Kota dan Bagian Setko sehingga dapat melakukan peningkatan fungsi koordinasi dan kerjasama dengan Para UKPD - Berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi DKI Jakarta terkait percepatan hasil survey IEK

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
Sasaran Khusus							
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100	100	100%	Faktor Pendorong: 1. Tersedianya aplikasi penunjang dalam melakukan pemantauan terhadap capaian kegiatan Strakom 2. Terdapat sesi <i>Problem Solving</i> dari Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan pengolahan data capaian Strategi Komunikasi Publik Faktor Penghambat: 1. Koordinasi dengan SKPD terkait membutuhkan waktu dalam proses publikasi kegiatan di media sosial 2. Petugas akun admin media sosial SKPD kurang menguasai/ memahami penerbitan kegiatan di wilayah	Keterangan: Rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah telah terimplementasi sesuai target Solusi Permasalahan : 1. Berkoordinasi dengan SKPD lokus strategis komunikasi untuk diingatkan secara berkala dalam hal publikasi kegiatan strategis komunikasi 2. Berkoordinasi dengan Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta dalam tahapan update data kegiatan
4	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	4	123%	Faktor Pendorong: 1. Tersedianya aplikasi penunjang dalam melakukan pemantauan terhadap capaian kegiatan SDI 2. Terdapat sesi Problem Solving dari Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi masalah data capaian SDI atau masalah teknis dalam sistem SDI Faktor Penghambat: 1. Koordinasi dengan bagian pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait membutuhkan waktu dalam proses pengolahan data	Keterangan: Tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas telah terwujud sesuai target. Solusi Permasalahan : 1. Berkoordinasi dengan bagian pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait data yang akan di input 2. Berkoordinasi dengan Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta dalam tahapan pengolahan data SDI

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
5	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	92	96,87	105%	Faktor Pendorong: 1. Tingginya tingkat partisipasi responden dalam mengikuti Survey Kepuasan Layanan Masyarakat dan memberikan nilai baik Faktor Penghambat: 1. Terdapat responden yang tidak dapat mengikuti survey karena akun JAKI yang tidak dapat digunakan	Keterangan: Hasil Nilai SKLM Triwulan I : 95,86 Hasil Nilai SKLM Triwulan II : 97,16 Hasil Nilai SKLM Triwulan III : 97,88 Hasil Nilai SKLM Triwulan IV : 96,37 Solusi Permasalahan : 1. Berkoordinasi dengan mengingatkan responden untuk mengikuti survei kepuasan layanan masyarakat 2. Berkoordinasi dengan pihak Jakarta <i>Smart City</i> dalam tahapan update data responden agar dapat ikut serta dalam kegiatan survei kepuasan layanan masyarakat
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100	100	100%	Faktor Pendorong: Tersedianya data dalam kartu inventaris barang yang dapat dilihat dalam Aplikasi Aset Jakarta Faktor Penghambat: 1. Keterbatasan SDM untuk melakukan inventarisasi aset, terutama aset KIB B peralatan dan mesin di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan 2. Adanya hambatan teknis signal dan sistem aset down pada saat dilakukan inventarisasi data	Keterangan: Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel telah dikelola sesuai target Solusi Permasalahan : 1. Optimalisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi BMD 2. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai terutama terkait kekuatan signal

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80	96,85	121%	Faktor Pendorong: 1. Tersedianya aplikasi penunjang dalam monitoring capaian P3DN 2. Terdapat sesi Problem Solving dari Tim P3DN untuk mengatasi permasalahan dalam pengolahan dan penyajian data capaian P3DN Faktor Penghambat: 1. Kurangnya Bimbingan teknis terkait tata cara pengisian/penginputan data capaian P3DN kepada SKPD dan UKPD 2. Masih ada keharusan pencatatan manual pada LPSE untuk pelaksanaan belanja PDN yang mengakibatkan data tidak sesuai dengan realisasi 3. Banyaknya kendala pencatatan ganda terhadap kegiatan swakelola UKPD yang mungkin terjadi karena kurangnya Bimtek kepada UKPD 4. Masih terdapat barang-barang import yang belum dapat tergantikan dengan Produk Dalam Negeri terutama barang eksisting 5. Respon/tanggapan Problem Solving terkait data capaian P3DN dan permasalahan lainnya perlu ditingkatkan 6. Kemungkinan ketidaksesuaian data capaian P3DN karena adanya APBD-P	Keterangan: Penggunaan produk dalam negeri telah ditingkatkan sesuai target Solusi Permasalahan : 1. Perlu dilaksanakan kegiatan Bimtek administrasi untuk meningkatkan capaian P3DN 2. Jumlah PIC untuk Problem Solving P3DN perlu ditingkatkan 3. Pencatatan data secara manual dalam Belanja P3DN (seperti pencatatan kategori Swakelola) perlu ditingkatkan menjadi tidak manual atau lebih sistematis 4. Pembaharuan data P3DN disesuaikan dengan APBD-P

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	100	100	100%	Faktor Pendorong: Tercapainya pemenuhan pengembangan kompetensi ASN 40 JP per tahun seluruh pegawai ASN melalui metode pembelajaran seperti: Podcast Rabu Belajar, Sijule, Diklat yang diadakan oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Webinar/workshop atau seminar yang diselenggarakan BPSDM Provinsi DKI Jakarta maupun instansi lain yang diikuti pegawai ASN dalam pengembangan Kompetensi Faktor Penghambat: 1. Terdapat ketidaksesuaian capaian JP Pegawai ASN antara data pada Simdiklat dengan data pada sistem Si Pintar, 2. Sebagian data terkait pengembangan kompetensi belum terupdate dalam sistem khususnya terjadi pada data pegawai yang telah mengikuti PKA dan PKP	Keterangan: Realisasi Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN 40 JP pertahun sesuai dengan target dan diselesaikan secara tepat waktu Solusi Permasalahan : Koordinasi dengan BPSDM Provinsi DKI Jakarta untuk membantu sinkronisasi data pegawai dan data capaian JP pegawai
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100	100	100%	Faktor Pendorong: Aset Manajemen Pengetahuan yang dimiliki oleh setiap Pegawai maupun SKPD/UKPD dapat mendorong organisasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan berbagi pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan dan tolak ukur pelaksanaan pelayanan publik terbaik. Faktor Penghambat: Aset Manajemen Pengetahuan yang dimiliki pegawai belum sepenuhnya terdigitalisasi dengan baik dalam bentuk manajemen pengetahuan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017	Keterangan: Tercapainya realisasi Aset Manajemen Pengetahuan pegawai yang telah terdigitilisasi dalam bentuk Video sesuai target pada TW III dan TW IV, dan pada TW IV sudah diupload/diunggah pada sistem https://km-bpsdm.jakarta.go.id/home dalam bentuk video sesuai dengan ketentuan Solusi Permasalahan : Koordinasi dengan BPSDM Provinsi DKI Jakarta terkait aset manajemen pengetahuan yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Pergub dan terkait dengan sistem baru KMS (<i>Knowlegde Management System</i>)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	100	100%	Faktor Pendorong: - Partisipasi aktif dari semua bagian dalam pengimplementasian Manajemen Risiko Kota Administrasi Jakarta Selatan - Adanya pendampingan dari Inspektorat sebagai PD Pengampu pengimplementasian Manajemen Risiko pada PD Faktor Penghambat: Belum maksimalnya bagian pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melakukan pemantauan risiko triwulan dan tahunan	Keterangan: Penerapan Manajemen Risiko telah diimplementasikan sesuai target Solusi Permasalahan : Melakukan pendampingan pada bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melakukan pemantauan risiko triwulan maupun tahunan
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71	90,03	127%	Faktor Pendorong: - Seluruh pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan input capaian kinerja pada sistem e-monev dengan baik, sehingga capaian kinerja dapat tercapai 100 % - Telah dilaksanakan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi realisasi anggaran dan input capaian fisik setiap triwulan pada sistem e-Monev Faktor Penghambat: - Adanya kesalahan input Kode Rekening dan Komponen yang berakibat anggaran tidak dapat direalisasikan - Pengurangan Anggaran yang berdampak pada penyesuaian capaian kinerja pada Perubahan APBD TA 2024, sehingga beberapa Capaian Kinerja Sub Kegiatan tidak tercapai	Keterangan: Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi telah tercapai Solusi Permasalahan : Melakukan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
Sasaran Operasional							
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	100	100%	Faktor Pendorong: 1. Keputusan Rapim/ Arahan Gubernur kepada Walikota disampaikan melalui pada rapat pimpinan di tingkat Provinsi dan melalui website e-TPP 2. Koordinasi aktif dari unit kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan baik pada tingkat Suku Dinas/ Badan, Bagian Setko, Kecamatan dan Kelurahan Faktor Penghambat: NIHIL	Keterangan: Realisasi sesuai target, Jumlah TL Rapim Arahan Gubernur yang diterima pada Tahun 2024, yaitu: 1. Terdapat 4 (empat) arahan Gubernur yang diterima, dengan rincian : - dua arahan telah ditandatangan di tahun 2024 - dUa arahan akan ditindaklanjuti di tahun 2025 sesuai dengan waktu yang ditentukan. 2. Terdapat sejumlah 13 Disposisi/informasi arahan Gubernur yang disampaikan dan memerlukan tindak lanjut oleh Dinas/Badan terkait. Solusi Permasalahan : NIHIL

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	100	100%	Faktor Pendorong: 1. Penyelenggaraan dan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat melalui Aplikasi Citizen Relation Management (CRM) berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku. 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta petugas yang memiliki kemampuan/ kompeten dalam menangani pengaduan masyarakat atas keluhan/aduan yang disampaikan masyarakat. Faktor Penghambat: 1. Koordinasi dengan UKPD terkait membutuhkan waktu dalam proses penanganan aduan masyarakat 2. Pemantauan secara rutin dalam Penggunaan aplikasi CRM dan dalam menindaklanjuti aduan yang diterima perlu mendeskripsikan upaya/hasil tindak lanjut secara jelas untuk disampaikan kepada masyarakat. 3. Petugas perlu meningkatkan penguasaan/ pemahaman penggunaan fitur-fitur yang ada pada aplikasi CRM.	Keterangan: Realisasi sesuai target, pengaduan yang diterima pada tahun 2024 sebanyak 8.898 laporan/aduan seluruhnya telah ditindaklanjuti namun terdapat 20 aduan yang melebihi batas waktu penyelesaian sesuai dengan SE Sekda Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi CRM Solusi Permasalahan : Koordinasi, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan melakukan pembinaan terkait kebijakan dan pedoman tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui Aplikasi CRM

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
14	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	100	100%	Faktor Pendorong: Telah dilaksanakan kegiatan koordinasi dengan pihak terkait atas temuan pemeriksaan BPK RI sehingga terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) menghasilkan output berupa Berita Acara (BA) tersaji setiap triwulan Faktor Penghambat: 1. Adanya rekomendasi temuan yang melibatkan banyak pihak 2. Memerlukan waktu yang panjang dalam menyelesaikan rekomendasi temuan tersebut karena harus sesuai dengan rekomendasi yang telah ditentukan 3. Adanya SKPD yang memiliki rekomendasi temuan BPK RI yang sama belum menyelesaikan temuan tersebut sehingga mempengaruhi capaian status selesai temuan SKPD lain	Keterangan: Tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) telah diselesaikan sesuai target Solusi Permasalahan: 1. Melakukan koordinasi yang berkelanjutan dengan pihak yang terkait atas rekomendasi temuan BPK RI 2. Melakukan pembahasan berupa konsinyering/<i>fourpartied</i> atas temuan secara intensif dengan SKPD terkait, Inspektorat Provinsi dan BPK RI

e. Rencana Aksi di Tahun Yang Akan Datang

Rencana aksi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kota Administrasi dalam upaya meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tahun yang akan datang, diantaranya:

- 1 Mencapai target Indeks kepuasan layanan Kota Administrasi Semester 1 dan Semester 2 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi. Setiap semester akan disusun laporan hasil Indeks Layanan Kota Administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja.
- 2 Meningkatkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas kinerja kecamatan dan kelurahan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sehingga lebih meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan Kecamatan dan Kelurahan. Bentuk rencana aksi yang akan dilaksanakan, yaitu:
 - Menyusun identifikasi permasalahan Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan per Semester
 - Menyusun rencana tindak lanjut atas permasalahan Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan per Semester.
 - Melaksanakan pemantauan penyelesaian tindak lanjut permasalahan Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan per Semester.
- 3 Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan UKPD di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam rangka meningkatkan pelayanan ke masyarakat sehingga meningkatkan nilai capaian Indikator Kinerja Utama. Bentuk rencana aksi:
 - Melaksanakan rapat evaluasi kinerja Walikota per Triwulan.
 - Melaksanakan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di bawah koordinasi masing-masing Asisten (Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat) per Triwulan.
 - Menyusun Laporan Hasil Survei Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 dan Semester 2.
- 4 Menindaklanjuti saran perbaikan berdasarkan Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024.

3.3 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia ASN Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN Kota Administrasi Jakarta Selatan maka selama tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

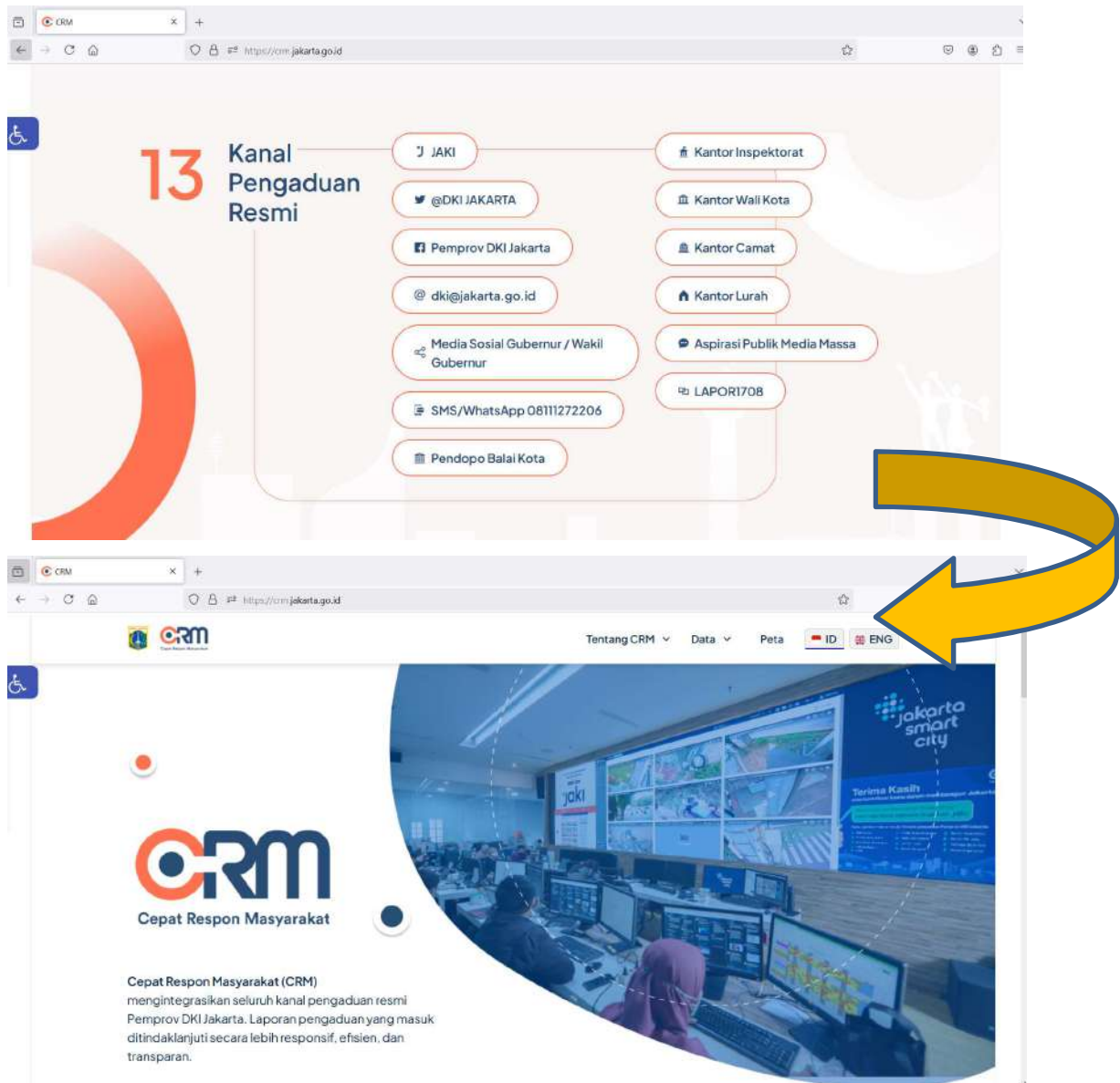
Tabel 3. 16 Rekapitulasi Data Pendidikan dan Pelatihan ASN

No.	Nama Pengembangan Kompetensi	Jumlah Peserta	Jenis Diklat	Penyelenggara Diklat
1	Diklat Coacing dan Mentoring Angkatan V	2	Diklat Teknis	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
2	Diklat Coacing dan Mentoring Angkatan VI	1	Diklat Teknis	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
3	Diklat Coacing dan Mentoring Angkatan X	2	Diklat Teknis	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
4	Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Angkatan V	3	Diklat Pemerintahan	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
5	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Angkatan XXXIV	1	Diklat Pemerintahan	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
6	Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum bagi Pengadaan Barang dan Jasa Angkatan V	2	Diklat Teknis	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
7	Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum bagi Pengadaan Barang dan Jasa VI	1	Diklat Teknis	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
8	Diklat Penyusunan Peraturan Gubernur (Corpu) Angkatan V	1	Diklat Teknis	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
9	Trainings Of Trainers (TOT) Perencanaan Kontingensi PB Angkatan IV di Pusat	1	Diklat Teknis	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
10	Diklat Verifikator Keuangan Angkatan II	1	Diklat Pemerintahan	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
11	Diklat Bendahara Penerimaan Angkatan 18	1	Diklat Fungsional	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
12	Diklat Bendahara Pengeluaran Angkatan 57	2	Diklat Fungsional	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
13	Diklat Bendahara Pengeluaran Angkatan LXI	1	Diklat Fungsional	BPSDM Provinsi DKI Jakarta

No.	Nama Pengembangan Kompetensi	Jumlah Peserta	Jenis Diklat	Penyelenggara Diklat
14	Diklat Manajemen Resiko Angkatan I	1	Diklat Sosial Kultural	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
15	Diklat Manajemen Resiko Angkatan II	10	Diklat Sosial Kultural	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
16	Sertifikasi Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Angkatan I	8	Diklat Pemerintahan	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
17	Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 Angkatan 58	2	Diklat Fungsional	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
18	Diklat Pengelolaan Barang Daerah Angkatan 59	2	Diklat Teknis	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
19	Diklat Pengelolaan Barang Daerah Angkatan 61	13	Diklat Teknis	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
20	Diklat Pengelolaan Barang Daerah Angkatan 62	3	Diklat Teknis	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
21	Diklat Manajemen Strategik Angkatan III	1	Diklat Pemerintahan	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
22	Diklat Bekerja Penuh Makna	1	Diklat Sosial Kultural	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
23	Diklat Bahasa Mandarin Tingkat Dasar	2	Diklat Sosial Kultural	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
24	Diklat Manajemen Kinerja	1	Diklat Teknis	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
25	Diklat Manajemen Resiko	1	Diklat Sosial Kultural	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
26	Diklat Manajemen Stres	1	Diklat Sosial Kultural	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
27	Pelatihan Kepemimpinan Nasional	1	Diklat Manajerial	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
28	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VIII - IX	3	Diklat Manajerial	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
29	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan XXII - XXXI	39	Diklat Manajerial	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
30	Diklat Pembangunan Berkelanjutan	4	Diklat Pemerintahan	BPSDM Provinsi DKI Jakarta

b. Pemanfaatan Sumber Daya Teknologi

Pencapaian Indikator Kinerja Utama telah memanfaatkan teknologi berupa sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM) - <https://crm.jakarta.go.id/> , khususnya dalam pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat yang didukung fungsi koordinasi antar UKPD/ SKPD/ Instansi terkait. CRM mengintegrasikan 13 kanal pengaduan resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 3. 1 Sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM)

Laporan pengaduan dari masyarakat yang masuk akan segera ditindaklanjuti secara lebih responsif, efisien, dan transparan. Masyarakat dapat memantau langsung perkembangan penanganan aduan/ permasalahan yang telah dilaporkan. Sistem CRM memungkinkan penanganan pengaduan masyarakat langsung oleh Dinas atau

Instansi yang berwenang sehingga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tepat sasaran. Penanganan pengaduan dalam CRM memiliki alur dan batas waktu penyelesaian yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi *Citizen Relation Management*. Tabel 3.17 menyajikan data penyelesaian pengaduan masyarakat dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Contoh laporan yang penyelesaiannya melebihi batas waktu penyelesaian yaitu aduan terkait sampah yang menurut aturan harus diselesaikan maksimal 36 jam, namun diselesaikan dalam waktu 40 jam. Dapat dilihat terjadi penurunan jumlah laporan masuk dari tahun ke tahun sejak tahun 2022 sampai dengan 2024, hal ini dikarenakan peran aktif Kelurahan dalam mengarahkan tim PPSU (Pasukan Orange) dalam penanganan aduan masyarakat, penataan wilayah, antisipasi kondisi di wilayah yang berpotensi menimbulkan aduan/ permasalahan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana umum di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan sehingga aduan masyarakat menjadi berkurang.

Tabel 3. 17 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

No.	Uraian	2022	2023	2024
1	Jumlah laporan masuk	8.898	8.089	6.392
2	Jumlah laporan terselesaikan	100%	100%	100%
3	Nilai capaian penyelesaian	99,97%	99,89%	99,95%
4	Jumlah laporan yang diselesaikan melebihi batas waktu penyelesaian	44	102	20

c. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Selama tahun 2024, telah terjadi perubahan APBD yang disebabkan pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program baik di tingkat Sekretariat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan. Oleh karena itu selanjutnya dalam analisis efisiensi anggaran digunakan nilai dari APBD Perubahan 2024. Di bawah ini analisis efisiensi anggaran terhadap lima program penunjang Indikator Kinerja Utama:

- 1) Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan

Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2024, Kota Administrasi Jakarta Selatan berhasil melakukan penyerapan anggaran sebesar 97,49%. Efisiensi dari penyerapan anggaran terhadap APBD Perubahan tahun 2024 yaitu sebesar 2,51%.

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{1.209.793.642.088 - 1.179.391.684.850}{1.179.391.684.850} \times 100\% \\ &= 2,51\% \end{aligned}$$

Tabel 3. 18 Tabel Capaian Anggaran Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	APBD TA 2024	APBD PERUBAHAN 2024	REALISASI	Capaian %
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	568.616.956.931	556.516.625.544	548.888.588.847	98,63%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.082.879.144	1.043.274.094	980.725.482	94,00%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	359.403.158.952	350.435.646.241	345.803.732.761	98,68%
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	204.573.711.281	201.847.723.164	198.934.041.462	98,56%
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	3.557.207.554	3.189.982.045	3.170.089.142	99,38%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	115.046.916.964	114.365.498.627	110.979.419.799	97,04%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	93.581.236.380	92.467.470.921	90.383.205.013	97,75%

KODE REKENING	URAIAN	APBD TA 2024	APBD PERUBAHAN 2024	REALISASI	Capaian %
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	21.465.680.584	21.898.027.706	20.596.214.786	94,06%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.092.087.805	3.124.410.619	2.975.588.506	95,24%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.092.087.805	3.124.410.619	2.975.588.506	95,24%
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	518.209.752.778	532.648.039.905	513.537.555.005	96,41%
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	379.549.136.593	385.515.780.415	377.160.922.403	97,83%
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	429.529.636	440.735.255	433.585.212	98,38%
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.475.259.119	24.348.419.299	22.700.337.365	93,23%
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.389.684.591	46.295.775.012	41.826.146.430	90,35%
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.744.038.352	48.102.301.558	45.153.062.137	93,87%
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.622.104.487	27.945.028.366	26.263.501.458	93,98%
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	3.302.822.393	3.139.067.393	3.010.532.693	95,91%
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	3.302.822.393	3.139.067.393	3.010.532.693	95,91%
TOTAL		1.208.268.536.871	1.209.793.642.088	1.179.391.684.850	97,49%

Sumber: diolah dari data realisasi anggaran Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

- 2) Analisis efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja. Analisis ini membandingkan capaian indikator kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pencapaian kinerja tersebut. Perhitungan analisa pada komponen ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 Tahun 2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Perhitungan capaian output program Indikator Kinerja Utama menggunakan rumus di bawah ini dan didapatkan capaian 100% (lihat Tabel 3.19)

$$COP = \left(\prod_{i=1}^l \left(\prod_{j=1}^m \left(\prod_{k=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator Output Program}_j}{\text{Target Indikator Output Program}_j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)^{\frac{1}{l}} \times 100\%$$

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) sebagai alat perencanaan berguna untuk melihat apakah belanja yang telah dilakukan dapat berkelanjutan, mengestimasi hasil dari kegiatan penganggaran sekaligus sebagai alat menilai proposal anggaran. Sebagai alat pembelajaran dan pengembangan, analisis anggaran berguna untuk melihat bagaimana uang dibelanjakan dapat memenuhi kebutuhan publik. Analisis anggaran juga harus mampu memberikan alternatif-alternatif belanja yang lebih baik dan ide-ide baru di sistem penganggaran yang dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan/ belanja yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung efisiensi anggaran:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAK_i : Pagu anggaran keluaran i
RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i
CK_i : Capaian keluaran i

Kemudian efisiensi tersebut dikonversikan untuk menjadi rentang 0%-100% menggunakan rumus:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai efisiensi

E : Efisiensi

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3.19 didapatkan nilai efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja tahun 2024 yaitu 63,24%.

- 3) Secara operasional tahapan pekerjaan dibagi menjadi tiga tahapan: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan kegiatan, dan tahap pelaporan. Ketiga tahapan ini merupakan capaian fisik pekerjaan yang kemudian disandingkan dengan capaian anggaran yang digunakan dalam pekerjaan tersebut. Berdasarkan data dari sistem Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan maka diperoleh data rata-rata per program secara realisasi fisik/ pelaksanaan kegiatan mencapai 100% kecuali Program Pengelolaan Kota Administrasi sebesar 99% dan realisasi keuangan mencapai 97,49% (lihat Tabel 3.20).

Tabel 3. 19 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Capaian IKU									100,00%
	IKU	Output Program (OP)	Indikator Output Program (IOP)	Target IOP	Realisasi IOP	Realisasi IOP (%)	COP per OP	COP per Program	CP per UKE I/II
1	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi			91,15	94,42	103,59%		107,91%	104,85%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	100,00%	100,00%		
			Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	85%	85%	100,00%			
		PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	86	94,21	109,55%	108,52%		
			Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	86	94,81	110,24%			
			Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	86	91,01	105,83%			
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan			93,74	96,8	103,26%		103,26%	
		PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4	4	100,00%	100,00%		
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4	4	100,00%			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	4	4	100,00%	100,00%		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4	4	100,00%	100,00%		
3	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi			92,44	95,61	103,43%		103,43%	

Efisiensi Output Program								5,30%
	Program	OP	COP per OP	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP)-RA	Efisiensi
1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	532.648.039.905	513.537.555.005	532.648.039.905	19.110.484.900	5,30%
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik						
1.2	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	108,52%	3.139.067.393	3.010.532.693	3.406.556.607	396.023.914	
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan						
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat						
	Subtotal			535.787.107.298	516.548.087.698	536.054.596.512	19.506.508.814	
2.1	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	100,00%	556.516.625.544	548.888.588.847	556.516.625.544	7.628.036.697	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU						
2.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	100,00%	114.365.498.627	110.979.419.799	114.365.498.627	3.386.078.828	
2.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	100,00%	3.124.410.619	2.975.588.506	3.124.410.619	148.822.113	
	Subtotal			674.006.534.790	62.843.597.152	674.006.534.790	11.162.937.638	
Nilai Efisiensi								63,24%

Tabel 3. 20 Realisasi Fisik dan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024

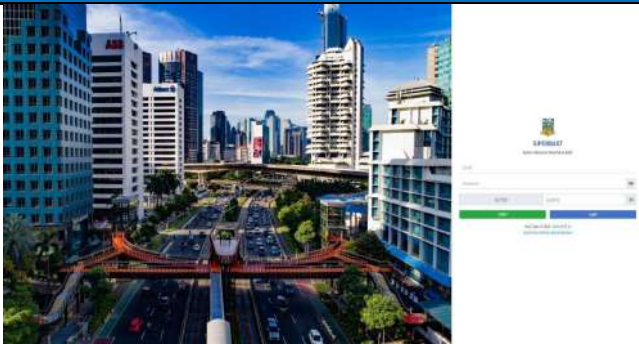
NO	URAIAN	FISIK			KEUANGAN			
		Target	Realisasi	Persentase	Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Persentase
A	B	C	D	E = D/C	F	G	H	I = H/G
1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	100%	100%	3.124.410.619	3.124.410.619	2.975.588.506	95,24%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%	100%	114.365.498.627	114.365.498.627	110.979.419.799	97,04%
3	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	100%	100%	100%	556.516.625.544	556.516.625.544	548.888.588.847	98,63%
4	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	100%	99%	99%	3.139.067.393	3.139.067.393	3.010.532.693	95,91%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	100%	532.648.039.905	532.648.039.905	513.537.555.005	96,41%
JUMLAH		100%	99,89%	99,89%	1.209.793.642.088	1.209.793.642.088	1.179.391.684.850	97,49%

Sumber: Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko Kota Adm. Jakarta Selatan

d. Prestasi yang diperoleh pada tahun 2024

Dibawah ini disajikan prestasi yang telah diraih Kota Administrasi Jakarta Selatan selama tahun 2024. Mencakup inovasi, prestasi, capaian, atau penghargaan baik tingkat Kota, Kecamatan, atau Kelurahan.

Tabel 3. 21 Prestasi Lainnya Selama Tahun 2024

No	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi
1	Inovasi berupa Pembuatan Sistem Informasi Proses Penerbitan Berita Acara Serah Terima (SIPERBAST)	Sistem Informasi Proses Penerbitan Berita Acara Serah Terima (SIPERBAST) dibangun sebagai teknologi digital berupa layanan proses penerbitan BAST serah terima kewajiban fasos-fasum secara daring dan real time, mulai dari proses pengajuan, verifikasi, revisi, dan validasi dokumen persyaratan penerbitan BAST. Kehadiran fitur SIPERBAST dalam website selatan.jakarta.go.id merupakan tools bagi para pemilik SIPPT/IPPT/IPPR untuk mengajukan penyerahan kewajiban fasos-fasum secara mudah dan cepat, kapan pun dan dimana pun. Fitur ini memiliki unsur kebaruan karena belum pernah diterapkan sebelumnya di Kota Administrasi/Kabupaten lainnya di Provinsi DKI Jakarta maupun pemerintah daerah lainnya, namun dikarenakan teknologi SIPERBAST yang digunakan adalah teknologi yang sederhana, tidak memerlukan anggaran maupun manajemen perubahan yang signifikan, maka SIPERBAST dapat direplikasi dengan mudah oleh Kota Administrasi/Kabupaten lainnya. Penggunaan SIPERBAST juga dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan karena inovasi ini menawarkan kemudahan bagi pemilik SIPPT/IPPT/IPPR untuk melakukan penyerahan kewajiban fasos-fasum serta TP3W Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam memproses kebutuhan penerbitan BAST.	

No	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi
2	Inovasi : Penanganan Pengaduan langsung masyarakat melalui Sistem Pengaduan Koordinasi Sektoral (SIMAK)	Tahun 2024	
3	Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2024	Penghargaan diberikan terhadap 6 (enam) sekolah: a. SDN Pondok Labu 07 b. SMPN 37 Jakarta c. SMAN 38 Jakarta d. SMKN 37 Jakarta e. SMKN 28 Jakarta f. SMKN 63 Jakarta	
4	Kelurahan Gandaria Selatan Juara 1 Lomba Tari kreasi daerah nusantara tingkat Nasional kategori group TK	Diselenggarakan oleh Yayasan Putri Nawangsari Indonesia	

No	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi
5	Kelurahan Pondok Labu, Penghargaan Atas Komitmen dan Jasanya dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba Tahun 2024	Penghargaan di Berikan Oleh Kepala BNN RI	
6	Penghargaan Program Kampung Iklim Tingkat Provinsi Tahun 2024	Penghargaan diberikan terhadap 5 (lima) RW: a. RW 07 Kelurahan Petukangan Selatan b. RW 02 Kelurahan Cipadak c. RW 08 Kelurahan Lenteng Agung d. RW 06 Kelurahan Srengseng Sawah e. RW 01 Kelurahan Petukangan Selatan	Piagam penghargaan dapat diakses melalui https://bit.ly/PiagamPenghargaan-JS
7	Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2024	Penghargaan diberikan terhadap 9 (sembilan) sekolah: a. SDN 01 Pondok Labu Jakarta Selatan b. MTSN 3 Jakarta Selatan c. SMKN 8 Jakarta Selatan d. SMPN 110 Jakarta Selatan e. SMAN 43 Jakarta Selatan f. SMAN 37 Jakarta Selatan g. SDN Srengseng Sawah 11 Jakarta Selatan h. SDN Rawa Barat 05 Jakarta Selatan i. SDN Cipadak 03 Jakarta Selatan	Piagam penghargaan dapat diakses melalui https://bit.ly/PiagamPenghargaan-JS

No	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi
8	Penghargaan Kabupaten / Kota Peduli HAM	Piagam Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2023 dari Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	 

No	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi
9	Anugerah Panitia Seleksi Daerah Terbaik	Piagam Penghargaan Kabupaten/Kota yang secara aktif mendukung penyelenggaraan Paralegal Justice Award 2024 diberikan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1 Juni 2024	 

No	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi
10	Penghargaan Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2023	Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dari Ombudsman RI dengan nilai 91,91 Kategori A Zona Hijau (Opini Kualitas Tertinggi), Senin 19 Agustus 2024 https://selatan.jakarta.go.id/berita-selatan/detail/Pemkot-Jaksel-Terima-Penghargaan-Kepatuhan-Pelayanan-Publik-Tahun-2023	
11	Penghargaan Kategori Inovasi Masyarakat dalam acara Jakarta Innovation Award 2024	Juara III Kategori Inovasi Masyarakat dalam acara Jakarta Innovation Award 2024	

No	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi
12	Penghargaan Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2024	Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dari Ombudsman RI dengan nilai 92,49 Kategori A Zona Hijau (Opini Kualitas Tertinggi), Rabu, 18 Desember 2024 https://ombudsman.go.id/news/r/mayoritas-masuk-zona-hijau-ombudsman-ri-apresiasi-pemprov-dki-jakarta-dan-sekitarnya	
13	Penghargaan Kabupaten / Kota Kreatif 2024 Sub Sektor Seni Rupa	Penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI	

No	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi
			
14	Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) Provinsi DKI Jakarta	Pemenang Terbaik III	 

No	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi
15	DTKJ Awards 2024 Dewan Transportasi Kota Jakarta	Terbaik 1 (Platinum)	
16	Penghargaan Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024	Terbaik I Lingkup Kota Administrasi	

No	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi
17	Penghargaan Universal Health Coverage(UHC	Capaian cakupan kepesertaan JKN diatas 98%	
18	Penghargaan Manggala Karya Kencana	Tanda Penghargaan Manggala Karya Kencana	

No	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi
			
19	Penghargaan Penilaian Rumah Data Kependudukan (Rumah DataKu) Kategori Digital	Juara 3 Penilaian Rumah Data Kependudukan (Rumah DataKu) Kategori Digital	

No	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi
20	Penghargaan Lomba Kreasi Menu Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) oleh Keluarga Resiko Stunting (KRS)	Juara 3 Lomba Kreasi Menu Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) oleh Keluarga Resiko Stunting (KRS)	
21	Penghargaan Duta Genre DKI Jakarta 2024 Kategori Putra	Juara 1 Duta Genre DKI Jakarta 2024 Kategori Putra	
22	Penghargaan Duta Genre DKI Jakarta 2024 Kategori Putri	Juara 3 Duta Genre DKI Jakarta 2024 Kategori Putri	
23	Penghargaan STQH ke XXVIII Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Juara 2	
24	Penghargaan Majelis Taklim Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Juara 2	

No	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi
25	Juara Lomba Kampung Bebas Jentik Tingkat Provinsi	Juara I	
26	Juara SBH tingkat jakarta Selatan Juara 1 lomba cerdas cermat Juara 2 Lomba penyuluhan Juara 3 lomba reportase	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	

No	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi
27	Lomba Tenaga Kesehatan Teladan (Dokter gigi) Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Juara II	
28	Kelurahan dengan Penataan Kawasan Terbaik di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (Kelurahan Ciganjur)	Penghargaan diberikan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta tahun 2024	

No	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi
29	Kelurahan Srengseng Sawah Juara III Lomba Kinerja RPTRA (Gebyar RPTRA) Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	Penghargaan diberikan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta	
30	RW 06 Kelurahan Srengseng Sawah Menjadi Juara 1 Program Kampung Iklim Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	Penghargaan diberikan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta	

No	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi
31	Kelurahan Cipedak Juara Harapan 3 Lomba Kampung Tanpa Rokok Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	Penghargaan diberikan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta	
32	Pengumpul ZIS terbanyak 1 Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Penghargaan diberikan pada Tahun 2024	
33	Camat Kecamatan Mampang Prapatan menerima Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebagai Badan publik Menuju Informatif Desember 2024	Penghargaan diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	

No	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi
			
34	Camat Kecamatan Mampang Prapatan menerima Sertifikat Penghargaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebagai Juara 2 Instansi Penerapan Agent of Change Penyakit Tidak Menular (AoC PTM) Provinsi DKI Jakarta	Penghargaan diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	

No	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi
35	Juara 2 Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (Kelurahan Cikoko)	https://m.beritajakarta.id/potret-jakarta/album/16464/pj-gubernur-berikan-penghargaan-lomba-kelurahan-tingkat-provinsi-2024	
36	Juara 1 Kompetisi Badminton Piala Pj. Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 Dalam Rangka Pekan Olahraga Warga Jakarta Kompetisi Futsal dan Badminton	Penghargaan diberikan oleh Bapak Pj. Gubernur DKI Jakarta	

No	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi
37	Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024	Penghargaan diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	
38	Juara 2 Kompetisi Futsal Piala Pj. Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 Dalam Rangka Pekan Olahraga Warga Jakarta Kompetisi Futsal dan Badminton	Penghargaan diberikan oleh Bapak Pj. Gubernur DKI Jakarta	
39	Kelurahan kebagusan mendapatkan Juara Proklim Tingkat Nasional	-	

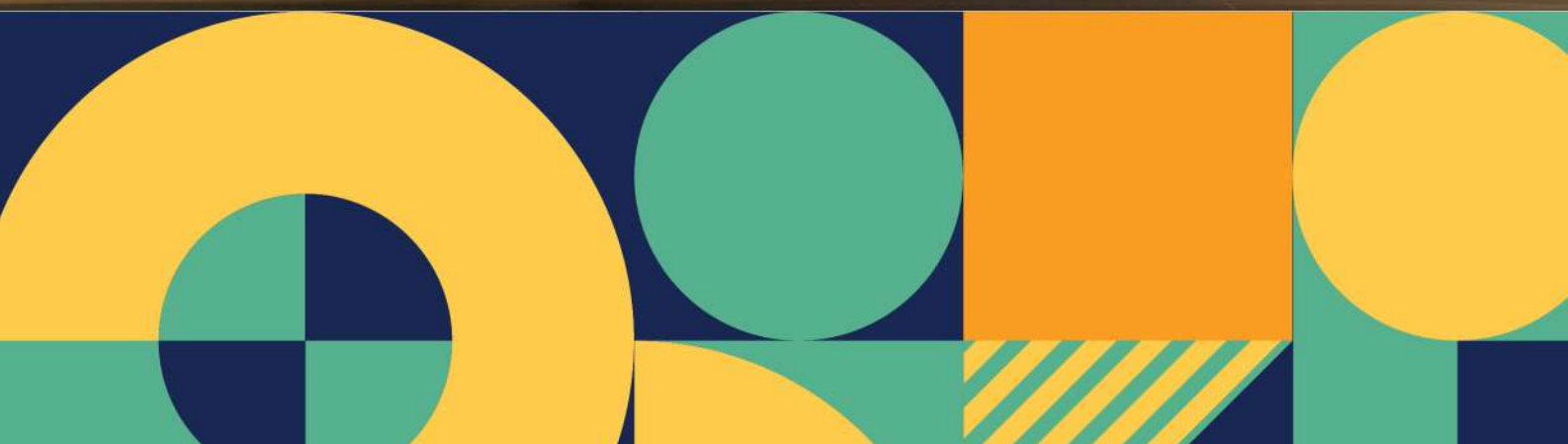
No	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi
40	Kelurahan Pasar Minggu mendapatkan penghargaan Penataan Kawasan Terbaik Tingkat Provinsi	-	
41	Kelurahan Pasar Minggu mendapatkan Peringkat 1 Gerakan Tertib Adminduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	-	
42	Kelurahan Pejaten Barat mendapatkan penghargaan Juara 1 dalam lomba menyusun Lego Gebyar RPTRA Tingkat Kota Adm. Jakarta Selatan dan Provinsi DKI Jakarta	-	

No	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi
43	Kelurahan Petukangan Utara mendapatkan penghargaan Penataan Kawasan Terbaik Tingkat Provinsi DKI Jakarta	-	
44	Kelurahan Petukangan Utara mendapatkan penghargaan Juara Harapan I Lomba Bedug Tingkat Provinsi DKI Jakarta	-	
45	Kelurahan Pesanggrahan RW. 05 mendapatkan Peringkat II Gerakan Tertib Adminduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	-	

Sumber: informasi dari Bagian Setko dan Kecamatan



Pemerintah
Kota Administrasi
Jakarta Selatan



BAB IV PENUTUP

4. 1 Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran pada BAB I sampai dengan BAB III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2024 terjadi perubahan target Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis) berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perubahan ini sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dari KemenPAN RB yang merekomendasikan target kinerja harus mempertimbangkan Realisasi Kinerja tahun sebelumnya. Dimana Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis) tahun 2023 lebih tinggi dari target tahun 2024 dalam Rencana Strategis (Renstra), sehingga perlu dilakukan penyesuaian target Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis) dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 menjadi sebesar hasil Realisasi Kinerja Tahun 2023:
 - Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi target berubah dari 87,3 menjadi 92,44.
 - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan) target berubah dari 88,6 menjadi 93,74
 - Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi target berubah dari 86 menjadi 91,15.
- 2) Capaian tiga Indikator Kinerja Utama pada tahun 2024 telah melebihi target:
 - Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi realisasi 95,61 atau 103%.
 - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan) realisasi 96,80 atau 103%.
 - Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi realisasi 94,42 atau 104%.
- 3) Realisasi capaian Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan secara umum selama tahun 2024 telah mencapai target bahkan untuk beberapa indikator telah melampaui target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2024. Dalam proses operasional mencapai target kinerja tersebut terdapat faktor pendorong, faktor penghambat,

dan solusi yang diterapkan yang dijabarkan untuk setiap indikator kinerja (lihat Bab III).

- 4) Analisa efisiensi penggunaan sumber daya keuangan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu:
 - a. Pada tahun 2024, telah terjadi perubahan APBD 2024 yang disebabkan pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program. Anggaran pada APBD Perubahan tahun 2024 yaitu sebesar Rp1.209.793.642.088,- dan realisasi anggaran sebesar Rp1.179.391.684.850,- . Oleh karena itu dapat dikatakan Kota Administrasi Jakarta Selatan berhasil melakukan penyerapan anggaran sebesar 97,49% dan efisiensi penyerapan anggaran sebesar 2,51%.
 - b. Analisis efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja. Analisis ini membandingkan capaian indikator kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pencapaian kinerja tersebut. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasaran telah dicapai. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya. Pada tahun 2024, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melakukan efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja sebesar 63,24%.
 - c. Berdasarkan data dari sistem Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan maka diperoleh data rata-rata per program secara realisasi fisik/ pelaksanaan kegiatan mencapai 100% kecuali Program Pengelolaan Kota Administrasi sebesar 99% dan realisasi keuangan mencapai 97,49%.
- 5) Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melakukan perbaikan kinerja dengan diperolehnya berbagai penghargaan selama tahun 2024, baik pada level Kota, Kota, Kecamatan maupun Kelurahan.

4.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran/ rencana aksi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kota Administrasi dalam upaya meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tahun depan, diantaranya:

- 1 Meningkatkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas kinerja kecamatan dan kelurahan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sehingga lebih meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan Kecamatan dan Kelurahan.
- 2 Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan UKPD di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam rangka meningkatkan pelayanan ke masyarakat sehingga meningkatkan nilai capaian Indikator Kinerja Utama.
- 3 Menindaklanjuti saran perbaikan berdasarkan Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024.



Pemerintah
Kota Administrasi
Jakarta Selatan



LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahun 2024
- Lampiran 2 Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024
tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Lampiran 3 Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munjirin

Jabatan : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Heru Budi Hartono

Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Pihak Kesatu,

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan,

Munjirin

NIP 197108011994031002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Munjirin
 NIP : 197108011994031002
 Jabatan : Walikota
 Unit Kerja : Kota Administrasi Jakarta Selatan

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektivitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	92,44	N/A	92,44	92,44	Nilai
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektivitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	92,44	N/A	92,44	92,44	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM). Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM). Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan. Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvei	N/A	93,74	N/A	93,74	93,74	Nilai
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. Metode Pengukuran : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei	N/A	91,145	N/A	91,145	91,145	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Khusus										
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Definisi : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Metode Pengukuran: a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.	100	100	100	100	100	Persen
4	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = ((Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)) (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan) Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
5	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	Dasar Hukum: a. Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik b. Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah Definisi: Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing Metode Pengukuran: Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei	92	N/A	92	N/A	92	Nilai
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi: a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	5	25	55	100	100	Persen
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan. Sumber Data : a. Bigbox LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD	N/A	30	N/A	80	80	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun. Definisi: Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024. Metode Pengukuran : ((Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)) Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PintAr BPSDM	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4). Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50	50	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : $\left[\frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4}} \right] \times 100\%$ Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV	N/A	50	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP 2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : a) data capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

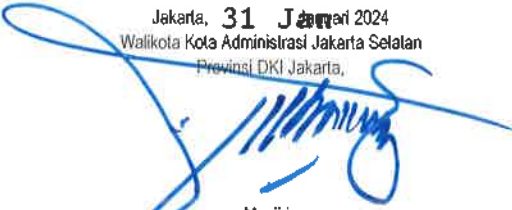
Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Operasional										
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen
14	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum dilindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono

Jakarta, 31 Januari 2024
Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi DKI Jakarta,



Munjirin
NIP 197108011994031002

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	92,44	RA1. Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	KK1.1. Tersusunnya Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	T/O1.1.1. Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	TW 2
				RA2. Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	KK2.1. Tersusunnya Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	T/O2.1.1. Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	TW 4
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	93,74	RA1. Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dan Persiapan SKM Semester 1 Tahun 2024	KK1.1. Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dan Persiapan SKM Semester 1 Tahun 2024	T/O1.1.1. Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dan Persiapan SKM Semester 1 Tahun 2024	TW 1
				RA2. Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi semester 1 Tahun 2024	KK2.1. Tersusunnya Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	T/O2.1.1. Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	TW 2
				RA3. Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024 dan Persiapan SKM Semester 2 Tahun 2024	KK3.1. Tersusunnya Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Semester 1 dan Persiapan SKM Semester 2 Tahun 2024	T/O3.1.1. Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Semester 1 dan Persiapan SKM Semester 2 Tahun 2024	TW 3
				RA4. Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi semester 2 Tahun 2024	KK4.1. Tersusunnya Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	T/O4.1.1. Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	TW 4
				RA5. Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	KK5.1. Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	T/O5.1.1. Tersusunnya Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	TW 4

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
3	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	91,145	RA1. Pelaksanaan Evaluasi Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun 2023	KK1.1 Terlaksananya Evaluasi Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun 2023	T/O1.1.1. Nota Dinas atau Laporan Hasil Survey Tahun 2023	TW 1
				RA2. Pelaksanaan Persiapan Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 dan Tindak Lanjut Hasil Survey Tahun 2023	KK2.1 Terlaksananya Persiapan Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tindak Lanjut Hasil Survey Tahun 2023	T/O2.1.1. Nota Dinas atau Laporan Hasil Tindak Lanjut Tahun 2023	TW 2
				RA3. Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	KK3.1. Tersusunnya Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	T/O3.1.1.Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	TW 2
				RA4. Pelaksanaan Evaluasi Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	KK4.1 Terlaksananya Evaluasi Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	T/O4.1.1. Nota Dinas atau Laporan Hasil Survey Semester 1 Tahun 2024	TW 3
				RA5. Pelaksanaan Persiapan Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 2 dan Tindak Lanjut Hasil Survey Semester 1 Tahun 2024	KK5.1 Terlaksananya Persiapan Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024 dan Tindak Lanjut Hasil Survey Semester 1 Tahun 2024	T/O5.1.1. Nota Dinas atau Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Survey Semester 1 Tahun 2024	TW 4
				RA6. Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	KK6.1. Tersusunnya Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	T/O6.1.1.Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	TW 4

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Heru Budi Hartono

Jakarta, 31 Jan 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan


Munjirin
NIP. 197108011994031002



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDI SUMANTRI

Jabatan : Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MUNJIRIN

Jabatan : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024

PIHAK KEDUA,

Walikota Kota Administrasi
Jakarta Selatan

MUNJIRIN
NIP 19710801194031002

PIHAK PERTAMA,

Wakil Walikota Kota Administrasi
Jakarta Selatan

EDI SUMANTRI
NIP 196440991984011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama : Edi Sumantri
NIP : 196409191984011001
Jabatan : Wakil Walikota
Unit Kerja : Kota Administrasi Jakarta Selatan

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil Indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektivitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	92.44	N/A	92.44	92.44	Nilai
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil Indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektivitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	92.44	N/A	92.44	92.44	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM). Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 78,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 78,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai interval IKM). Hasil diperoleh dengan cara survei Indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.	N/A	93.74	N/A	93.74	93.74	Nilai
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. Metode Pengukuran : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumput pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei	N/A	91.145	N/A	91.145	91.145	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Khusus										
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Definisi : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasinya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Metode Pengukuran: a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.	100	100	100	100	100	Persen
4	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = ((Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)) (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan)	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
5	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	Dasar Hukum: a. Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik b. Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah Definisi: Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing Metode Pengukuran: Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei	92	N/A	92	N/A	92	Nilai
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi: a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	5	25	55	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Tahunan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Perlatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya	N/A	30	N/A	80	80	Persen
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun. Definisi: Terselesainya Penuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian penuhi jumlah jam pelajaran selama tahun 2024. Metode Pengukuran : ((Jumlah capaian penuhi jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)) Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PintAr BPSDM	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Terselenggaranya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4). Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50	50	100	Persen
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan kontak; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dibuangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : $\left(\frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4}} \right) \times 100\%$ Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II :	N/A	50	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan Informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek Implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP 2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksilapbd.jakarta.go.id 3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data :	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen
Sasaran Operasional										
12	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (<i>rapim</i>, <i>e-office</i> , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen
14	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan,



Munjirin
NIP 197108011994031002

Jakarta, 2024
Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Edi Sumantri
NIP 196409191984011001



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI MURTHADHO

Jabatan : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MUNJIRIN

Jabatan : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024

PIHAK KEDUA,

Walikota Kota Administrasi
Jakarta Selatan

MUNJIRIN
NIP 19710801194031002

PIHAK PERTAMA,

Sekretaris Kota Kota Administrasi
Jakarta Selatan

ALI MURTHADHO
NIP 197107151991011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama : Ali Murthadho
NIP : 197107151991011002
Jabatan : Sekretaris Kota
Unit Kerja : Kota Administrasi Jakarta Selatan

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan
					I	II	III	IV	
Sasaran Strategis									
1	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM). Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM). Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.	N/A	93.74	N/A	93.74	93.74

4.

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan
					I	II	III	IV	
		Indeks Efektivitas Koordinasi Kota administrasi	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Hasil pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. Metode Pengukuran : Hasil pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Efektivitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei	N/A	91.145	N/A	91.145	91.145
Sasaran Khusus									
2	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Definisi : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media Internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Metode Pengukuran: a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media Internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.	100	100	100	100	100

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan
					I	II	III	IV	
3	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketentuan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketentuan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketentuan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketentuan)	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25
4	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	Dasar Hukum: a. Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik b. Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah Definisi: Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing Metode Pengukuran: Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei	92	N/A	92	N/A	92

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan
					I	II	III	IV	
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi: a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data Informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	5	25	55	100	100
6	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya	N/A	30	N/A	80	80

9-

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan
					I	II	III	IV	
7	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun. Definisi: Terselesainya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024. Metode Pengukuran : $[(\text{Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024} / 40 \text{ (empat puluh) Jam Pelajaran} \times 100\%)]$ Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PintAr BPSDM	N/A	N/A	N/A	100	100
8	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Terselesainya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4). Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50	50	100

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan
					I	II	III	IV	
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : $\left[\frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4}} \right] \times 100\%$ Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :	N/A	50	N/A	100	100

4x

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan
					I	II	III	IV	
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi Indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dengan target Indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP 2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data :	N/A	N/A	N/A	71	71
Sasaran Operasional									
11	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100
12	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100

4.

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan
					I	II	III	IV	
13	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan,



Munjirin
NIP 197108011994031002

Jakarta, 2024
Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Ali Murthadho
NIP 197107151991011002



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENYESUAIAN TARGET KINERJA PADA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendorong ketercapaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2023 oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di mana masih terdapat penetapan Target Kinerja Tahun berjalan lebih rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi Target Kinerja Tahun sebelumnya, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :**
1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :**
- KESATU :** Melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penetapan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mempertimbangkan Realisasi Kinerja Tahun 2023;
 - b. terhadap target yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil pembahasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Forum Asisten Sekretaris Daerah dan belum mempertimbangkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 wajib disesuaikan dengan ketentuan, Target Kinerja Tahun 2024 sekurang-kurangnya sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023; dan
 - c. terhadap penyesuaian target sesuai dengan huruf b, selanjutnya perlu dilakukan revisi pada Rancangan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang akan ditandatangani ulang oleh pejabat yang berwenang.
- KEDUA :** Melakukan penyesuaian target Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Para Kepala Perangkat Daerah:
 - 1) menyesuaikan Target Kinerja Tahun 2024 pada Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja; dan

- 2) menindaklanjuti arahan supervisi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan pada Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja.

b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

- 1) melakukan inventarisasi terhadap penetapan Target Kinerja Tahun 2024 yang belum mempertimbangkan Realisasi Kinerja Tahun 2023;
- 2) menyusun jadwal dan mekanisme, memfasilitasi, melakukan supervisi serta memantau penyesuaian Target Kinerja Tahun 2024 pada Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja; dan
- 3) merumuskan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024.

c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan penandatanganan konsep final penyesuaian Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

d. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda agar menghimpun konsep final Perjanjian Kinerja (sasaran strategis, sasaran khusus, dan sasaran operasional) yang akan diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk diproses penandatanganan oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

e. Para Kepala Biro Setda sesuai bidang tugasnya sesuai Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengoordinasikan dan menghimpun konsep final penyesuaian Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi di bawah koordinasinya serta menyampaikan konsep tersebut kepada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda.

KETIGA : Finalisasi dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan penyesuaian Target Kinerja Tahun 2024 pada Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan April tahun 2024.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah dengan baik dan penuh tanggung jawab, sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menindaklanjuti LHE AKIP Tahun 2023 serta upaya peningkatan capaian Nilai AKIP Tahun 2024 .

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono

NIP 196812111996031004



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
INSPEKTORAT

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telp. 3822263 Fax. 3813523
Website : <http://inspektorat.jakarta.go.id> e-mail : inspektorat@jakarta.go.id
JAKARTA

Kode Pos : 10110

Nomor : 0839 / PA-06-00

2 Desember 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Hasil Evaluasi atas
Implementasi SAKIP
Perangkat Daerah Tahun
2023

Kepada
Yth. Walikota Kota Administrasi
Jakarta Selatan
di
Jakarta

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat telah melakukan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP dan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga dapat mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan 4 (empat) komponen yang menjadi sasaran evaluasi. Hasil evaluasi Inspektorat menunjukkan bahwa capaian SAKIP pada Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah **85,75** dengan predikat **A** kategori **Baik** dengan rincian sebagai berikut:

Hasil Evaluasi SAKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan

No	Komponen	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	25,50
b.	Pengukuran Kinerja	25,50
c.	Pelaporan Kinerja	12,75
d.	Evaluasi Internal	22,00
	Nilai Hasil Evaluasi	85,75

Kota Administrasi Jakarta Selatan bertanggung jawab atas implementasi SAKIP agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Inspektorat selaku evaluator bertanggung jawab untuk memberikan nilai/predikat atas implementasi SAKIP tahun 2023 yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur berdasarkan pemenuhan pernyataan pada Lembar Kerja untuk meyakini bahwa bukti evaluasi yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan nilai/predikat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Administrasi Jakarta Selatan beserta rekomendasi Inspektorat sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami harapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran dapat segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Demikian hasil evaluasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Dhany Sukma
NIP. 197403091993111001

Tembusan:

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.

**LAMPIRAN : HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN TAHUN 2024**

No	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
1	Perencanaan Kinerja	30%	25,50	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa: a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan. b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. c. Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. d. Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. e. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (<i>sustainable</i>). f. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (<i>on the right track</i>), menantang, dan realistis. g. Setiap dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (<i>cascading</i>). h. Perencanaan Kinerja telah dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>crosscutting</i>). i. Kinerja individu telah selaras dengan kinerja organisasi.	Agar para kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa: a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan. b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. c. Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. d. Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. e. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (<i>sustainable</i>). f. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (<i>on the right track</i>), menantang, dan realistis. g. Setiap dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (<i>cascading</i>). h. Perencanaan Kinerja telah dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>crosscutting</i>). i. Kinerja individu telah selaras dengan kinerja organisasi.
2	Pengukuran Kinerja	30%	25,50	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa:	Agar para kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen

No	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
				a. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. b. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. c. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. d. Setiap level organisasi telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. e. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).	pendukungnya untuk memastikan bahwa: a. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. b. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. c. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. d. Setiap level organisasi telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. e. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,75	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa: a. Informasi dalam Laporan Kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab). b. Informasi dalam Laporan Kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. c. Informasi dalam Laporan Kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. d. Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. e. Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian Perencanaan Kinerja yang akan dihadapi berikutnya. f. Informasi dalam Laporan Kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Agar para kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa: a. Informasi dalam Laporan Kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab). b. Informasi dalam Laporan Kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. c. Informasi dalam Laporan Kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. d. Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. e. Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian Perencanaan Kinerja yang akan dihadapi berikutnya. f. Informasi dalam Laporan Kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

No	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
4	Evaluasi Internal	25%	22,00	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang	Agar para kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	100%	85,75		



KOTAJAKARTASELATAN



KOTAJAKSEL